



STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PENGAJUAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN NAGARI MELALUI ASISTENSI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Disusun Oleh :

Emnita Nadirua, S.E., M.M
NIP. 19750831 200604 2 005

2024



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGAKATAN XXXII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kami sehingga laporan implementasi proyek perubahan dengan judul "*Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat*" telah selesai dengan lancar dan tepat waktu. Laporan implementasi ini disusun dalam rangka menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2024.

Proyek perubahan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Nagari. Hal tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai Instansi pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk pengawasan dan pembinaan atas penggunaan anggaran pada Tingkat Nagari. Pelaksanaan asistensi merupakan kegiatan untuk membantu perangkat Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus memberikan nilai tambah dalam peningkatan proses tata Kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan. Dimulai dari proses perencanaan dan penganggaran yang sudah terlaksana dengan baik akan terjadi peningkatan kepatuhan dan kinerja perangkat Nagari yang menyebabkan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berkenaan dengan Proyek Perubahan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bupati Pasaman Barat, Bapak H. Hamsuardi, S.Ag; Sekretaris Daerah, Bapak Hendra Putra, S.STP, selaku Mentor; Bapak Drs. Hafizurrahman, MA selaku *Coach* atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2024. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Widyaiswara LAN RI dan BPSDM yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang berharga; Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2024 yang selalu sigap memfasilitasi; seluruh

Pejabat/Staf di BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan kawan kawan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang turut membantu kami; serta khususnya Tim Efektif, Tim Asistensi dan seluruh Pejabat, Aditor/PPUPD dan seluruh staf yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas semangat kerjanya yang tinggi dan secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian target Proyek Perubahan; teruntuk suami dan anak-anakku tercinta serta seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi dalam penulisan proyek perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penulis bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna dapat meningkatkan kualitas dan kemanfaatan dari pelaksanaan Proyek Perubahan.

Pasaman Barat, 05 Desember 2024

Penulis



EMNITA NADIRUA, S.E.,M.M

Nip. 19750831 200604 2 005

EXECUTIVE SUMMARY

Kepatuhan dalam pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran adalah kunci untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di Nagari. Dokumen yang akurat dan tepat waktu mendukung perencanaan yang efektif, penggunaan anggaran yang efisien, dan pertanggungjawaban publik yang baik. Namun, masih terdapat tantangan dalam mematuhi proses ini di banyak Nagari.

Strategi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran di Nagari. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan Nagari dapat mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, mendukung perencanaan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	vii
LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN.....	ix
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN.....	12
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN	12
1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN	14
BAB II RENCANA PROYEK PERUBAHAN.....	20
2.1. OUTPUT KUNCI.....	20
2.2. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN.....	21
2.3. IDENTIFIKASI AWAL STAKEHOLDER.....	24
2.4. RENCANA STRATEGIS MARKETING	26
2.5. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSINYA	28
BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN.....	30
3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN.....	30
3.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	48
3.3. KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH.....	50
3.4. MANAJEMEN DUKUNGAN/TESTIMONI	62
3.5. IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR.....	64
3.6. KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN.....	65
BAB IV PENUTUP	67
4.1. <i>LESSON LEARNT</i>	67
4.2. KESIMPULAN.....	68

4.3. REKOMENDASI	68
BUKTI PROYEK PERUBAHAN	70

KARTU KENDALI PROSES COACHING

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tanggal Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sekabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	3
Tabel 2. PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan	11
Tabel 3. PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 4. PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 5. Rincian Rencana Anggaran Pelaksanaan Asistensi.....	19
Tabel 6. <i>Milestone</i> Jangka Pendek	21
Tabel 7. <i>Milestone</i> Jangka Menengah	23
Tabel 8. <i>Milestone</i> Jangka Panjang	24
Tabel 9. <i>Stakeholders</i> dan Posisi <i>Stakeholders</i>	24
Tabel 10. Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan <i>Marketing Mix</i> 4P ...	28
Tabel 11. Identifikasi Masalah dan Solusinya.....	28
Tabel 12. Materi Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB 2025..	41
Tabel 13. Materi Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan APB 2025.....	42
Tabel 14. Nomor dan Tanggal RKP Nagari 2025	43
Tabel 15. Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2025 10 Nagari yang diasistensi..	44
Tabel 16. Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2025 80 Nagari yang tidak diasistensi langsung.....	45
Tabel 17. Realisasi Anggaran Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.....	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Efektif.....	14
Gambar 3. Pemetaan Pengaruh <i>Stakeholders</i>	25
Gambar 4. Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan Marketing Mix 1 C4P	27
Gambar 5. Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun 2025	31
Gambar 6. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/807/BUP-PASBAR/ 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat	33

Gambar 7. Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP & APB Nagari Tahun 2025.....	35
Gambar 8. Dokumentasi Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025.....	36
Gambar 9. Surat Nomor 700.1.2/905/Inspekt-2024 tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Atensi Percepatan Penyusunan Atas APB Nagari 2025.....	37
Gambar 10. Atensi Percepatan Penyusunan RKP Tahun 2025 ke DPMN.....	38
Gambar 11. Atensi Percepatan Penyusunan APB terkait dengan Standar Biaya Nagari.....	39
Gambar 12. Nota Dinas Pendelegasian Kewenangan Evaluasi APB Kepada Kecamatan.....	40
Gambar 13. Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari tahun 2025	41
Gambar 14. Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan APB Nagari 2025	42
Gambar 15. Pelayanan Konsultasi di Kantor Inspektorat.....	49
Gambar 16. Komunikasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu Penyusunan APB Nagari.....	52
Gambar 17. Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu Penyusunan APB Nagari.....	53
Gambar 18. Undangan Rapat Koordinasi Pelimpahan Evaluasi APB Nagari kepada Kecamatan	55
Gambar 19. Rapat Pelimpahan Kewenangan Bersama Camat.....	56
Gambar 20. Rapat Finalisasi <i>Draft</i> Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Berkaitan dengan Pendelegasian Wewenang dan Pedoman Evaluasi APB Nagari pada Kecamatan.....	57
Gambar 21. Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor 100.3.3.2/843/BUP-PASBAR/2024.....	58
Gambar 22. Rapat Persiapan Asistensi DPMN dan BKAD.....	60
Gambar 23. Rapat Persiapan Asistensi dengan Wali Nagari.....	60
Gambar 24. Rapat dengan DPMN dan BKAD terkait Pagu Alokasi Dana Desa Termasuk Dana Reward Ketepatan Penyusunan APB Nagari 2025..	61
Gambar 25. Rapat Pelimpahan Kewenangan Bersama Camat	62
Gambar 26. Cuplikan Testimoni yang disampaikan oleh <i>Stakeholders</i>	63
Gambar 27. Komitmen Pimpinan Kelanjutan Proyek Perubahan.....	66
Gambar 28. Implementasi Rencana Pengembangan Kompetensi bagi <i>Project Leader</i>	71



**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT**


**STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PENGAJUAN DOKUMEN
PERENCANAAN PENGANGGARAN NAGARI MELALUI ASISTENSI DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

OLEH:

EMNITA NADIRUA, S.E.,M.M

Mentor,

HENDRA PUTRA, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760430 199511 1 001

Peserta,

EMNITA NADIRUA, S.E., M.M
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19750831 200604 2 005



**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT**

**STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PENGAJUAN DOKUMEN
PERENCANAAN PENGANGGARAN NAGARI MELALUI ASISTENSI DI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

OLEH:


EMNITA NADIRUA, S.E.,M.M


Peserta,

Emnita Nadirua, S.E., M.M
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19750831 200604 2 005

Mentor,

Hendra Putra, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760430 199511 1 001

Coach,

Drs. Hafizurrahman, MA
(Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660615 199203 1 002

Penguji,

Dr. Caca Syahroni, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19670121 198502 2 001



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAREPUBLIK
Pusbangkom Pimnas Dan Manajerial ASN




KARTU KENDALI PROSES COACHING PKN TK. II
ANGKATAN XXXII TAHUN 2024

Nama Peserta : **EMNITA NADIRUA, SE, MM**

Nama Coach : **Drs. HAFIZURRAHMAN, MA**

NDH : **22**

Instansi : **Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat**

No	Tanggal Coaching	Isu/Permasalahan yang Dihadapi	Media Komunikasi	Hasil Coaching	Tanda Tangan Coaching
1.	29 Oktober 2024	Kegiatan Pembahasan Ranperda adanya di TA 2025	Pertemuan di Kantor BPSDM Prov. Sumbar	Pada Milestone dibuat Draft Ranperda.	
2.	29 Oktober 2024	Perbaikan Sistematika Laporan Implementasi Proyek Perubahan	Pertemuan di Kantor BPSDM Prov. sumbar	Menyesuaikan dengan sistematika yang dikirimkan Coach di WAG Kelp coach pak Hafiz	
3	14 November 2024	Penajaman strategi komunikasi untuk mempengaruhi stakeholder	Whats Apps	Pastikan Ketepatan pilihan Strategi Komunikasi dengan sasaran Jenis Stakeholder	

*Coaching yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh coach

**FORMULIR PERSETUJUAN COACH PADA AGENDA
AKTUALISASI KEPEMIMPINAN**

1. Nama Peserta	EMNITA NADIRUA, SE, MM
2. Instansi	Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
3. Gagasan Perubahan	Strategi Peningkatan Kepatuhan Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat


Catatan terhadap Gagasan Perubahan yang disiapkan peserta :

Materi terkait dg Prosep dan Tripartite peserta publikasi

Rekomendasi

Seterusnya bisa dilanjutkan

Padang, September 2024



Drs. HAFIZURRAHMAN, MA
Nip. 19660615 199203 1 002

FORMULIR PESERTA

Nama : Emnita Nadirua, SE,MM
NIP : "197508312006042005
Jabatan : Inspektur Daerah
Instansi : Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat
Program : PKN II Angkatan XXXII

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8,5
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8,5
	JUMLAH	8,83
KERJASAMA	7 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8,5
	8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	9 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	9
	10 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	8,5
	11 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	9
	JUMLAH	8,80
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional.	9
	13 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	14 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	9
	15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	9
	16 Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
	JUMLAH	9,00

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
 NIP. 197508312006042005

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : Emnita Nadirua, SE,MM
NIP : "197508312006042005
Jabatan : Inspektur Daerah
Instansi : Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
Program : PKN II Angkatan XXXII

Nama Mentor : Hendra Putra, S.STP
NIP : "197604301995111001
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8,5
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	8,917
KERJASAMA	7 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8,5
	9 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepatutnya pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	9
	10 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	9
	11 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	9
	JUMLAH	8,90
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, objektif, dan profesional	9
	13 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit kerjanya secara berkala, dengan membuat unit kerja lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada baik saat ini maupun kedepannya.	9
	14 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang, melaksanakan manajemen pembelajaran, memberikan evaluasi dan umpan balik dalam lingkup organisasi yang dipimpinnya	9
	15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja unit dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik internal dan eksternal, agar selaras dengan sasaran strategis instansi	9
	16 Menjadi agent of change yang menginisiasi perubahan secara terencana meliputi planning, implementasi serta melakukan mitigasi resiko atas perubahan.	9
	JUMLAH	9,00

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
NIP. 197508312006042005

Mentor



HENDRA PUTRA, S.STP
NIP. 197604301995111001

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Emnita Nadirua, SE,MM NIP : "197508312006042005 Jabatan : Inspektur Daerah Instansi : Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat Program : PKN II Angkatan XXXII	Nama Mentor : Hendra Putra, S.STP NIP : "197604301995111001 Jabatan : Sekretaris Daerah Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
--	--

Komponen	Sub Komponen	Nilai
Integritas	Tanggung jawab	9
	Komitmen	8,5
	Kedisiplinan	9
	Kejujuran	9
	Konsistensi	9
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9
	Rata-Rata	8,92
Kerjasama	Kerjasama Internal	9
	Kerjasama Eksternal	8,5
	Komunikasi	9
	Fleksibilitas	9
	Komitmen dalam Tim	9
	Rata-Rata	8,90
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9
	Adaptabilitas	9
	Pengembangan diri dan orang lain	9
	Orientasi pada hasil	9
	Inisiatif	9
	Rata-Rata	9,00
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,94

Kualifikasi
Istimewa
Baik
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Baik
Istimewa
Baik
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Baik
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Baik

Keterangan Kualifikasi


9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
NIP. 197508312006042005

Mentor



HENDRA PUTRA, S.STP
NIP. 197604301995111001

REKAP NILASI PESERTA

Nama : Emnita Nadirua, SE,MM
NIP : "197508312006042005
Jabatan : Inspektur Daerah
Instansi : Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat
Program : PKN II Angkatan XXXII

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	8,5	Baik
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8,5	Baik
	Rata-Rata	8,83	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8,5	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	9	Istimewa
	Fleksibilitas	8,5	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	Istimewa
	Rata-Rata	8,80	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	9	Istimewa
	Adaptabilitas	9	Istimewa
	Pengembangan diri dan orang lain	9	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	Istimewa
	Inisiatif	9	Istimewa
	Rata-Rata	9,00	Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,88	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
 NIP. 197508312006042005

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Emnita Nadirua, SE,MM
NIP : "197508312006042005
Jabatan : Inspektur Daerah
Instansi : Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat
Program : PKN II Angkatan XXXII

Nama Mentor : Hendra Putra, S.STP
NIP : "197604301995111001
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	9	9,00	Istimewa
	Komitmen	8,5	8,5	8,50	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9,00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9,00	Istimewa
	Konsistensi	9	9	9,00	Istimewa
	Pengambilan Keputusan	8,5	9	8,85	Baik
	Rata-Rata		8,83	8,92	8,89
Kerjasama	Kerjasama Internal	8,5	9	8,85	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	8,5	8,65	Baik
	Komunikasi	9	9	9,00	Istimewa
	Fleksibilitas	8,5	9	8,85	Baik
	Komitmen dalam Tim	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata		8,80	8,90	8,87
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	9	9	9,00	Istimewa
	Adaptabilitas	9	9	9,00	Istimewa
	Pengembangan orang lain	9	9	9,00	Istimewa
	Orientasi pada hasil	9	9	9,00	Istimewa
	Inisiatif	9	9	9,00	Istimewa
	Rata-Rata		9,00	9,00	9,00
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8,88	8,94	8,92	Baik

Keterangan Kualifikasi


9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
NIP. 197508312006042005

Mentor



HENDRA PUTRA, S.STP
NIP. 197604301995111001

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : Emnita Nadirua, SE,MM
NIP : "197508312006042005
Jabatan : Inspektur Daerah
Instansi : Inspektorat daerah Kabupaten Pasaman Barat
Program : PKN II Angkatan XXXII

Nama Mentor : Hendra Putra, S.STP
NIP : "197604301995111001
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub Komponen
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8,83	8,80	9,00	8,88	Baik
Mentor	8,92	8,90	9,00	8,94	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8,89	8,87	9,00	8,92	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Istimewa	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8,92
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Peserta



EMNITA NADIRUA, SE,MM
 NIP. 197508312006042005

Mentor



HENDRA PUTRA, S.STP
 NIP. 197604301995111001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1. Kondisi Umum

Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengawasan dan pembinaan atas penggunaan anggaran pada tingkat Nagari. Namun, di Kabupaten Pasaman Barat implementasi perencanaan dan penganggaran Nagari masih menghadapi beberapa tantangan signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya kepatuhan Nagari dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat daerah dan Desa.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan fungsi pengawasan Inspektur dibantu oleh satu orang sekretaris, empat orang inspektur pembantu, satu orang Inspektur pembantu Khusus, satu orang pejabat struktural eselon IV, satu orang pejabat fungsional perencana, 45 orang auditor, 13 orang PPUPD, dan 10 orang staf. Adapun Dalam pemenuhan target capaian program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi adalah level maturitas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah mencapai target "level 3" dan level kapabilitas APIP dengan target "level 3".

PP 12 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2 disebutkan prinsip adalah sebagai berikut:

1. Professional;
2. Independen;
3. Objektif;
4. Tidak tumpang tindih antar APIP;

5. Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Bentuk-bentuk pengawasan oleh Inspektorat diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 terdiri dari:

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Monitoring;
- d. Evaluasi;
- e. Pemantauan;
- f. Bimbingan teknis;
- g. Serta pembinaan dan pengawasan lainnya.

Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Nomor:PER-01/AAIPI/DPN/2021 Standar Audit Intern Pemerintah yang dikeluarkan AAIPI. Pelaksanaan tugas Inspektorat digolongkan kepada kegiatan *assurance* dan *consulting*. Jika dilihat kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 jasa *assurance* (penjaminan mutu) dilaksanakan dalam bentuk penugasan Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pemantauan sedangkan jasa *consulting* digolongkan kepada pengawasan lainnya. Pengawasan lainnya dalam praktek pada Inspektorat dilakukan dalam bentuk penugasan pemberian jasa konsultasi dan pelaksanaan asistensi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Manajemen Pengawasan dalam Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan disebutkan pengertian sebagai berikut :

1. Penugasan *Assurance* adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian dan penanganan hambatan;
2. Penugasan Konsultasi adalah pemberian saran dan/atau kegiatan pengawasan lain yang dibutuhkan oleh Klien dan/atau Entitas Mitra, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati oleh BPKP dan Klien atau Entitas Mitra, serta ditujukan untuk meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan

hambatan kelancaran pembangunan, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab dari Klien dan/atau Entitas Mitra BPKP;

3. Asistensi adalah kegiatan membantu Klien dan/atau Entitas Mitra dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi Klien dan/atau Entitas Mitra dalam bentuk peningkatan proses tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan serta pengendalian, dan penanganan hambatan kelancaran pembangunan.

2. Masalah Pokok

Berdasarkan pelaksanaan prinsip pemeriksaan APIP yang berorientasi perbaikan dan peringatan dini terkait dengan pengawasan Desa/Nagari, maka terhadap pembinaan dan pengawasan Desa/Nagari Inspektorat perlu melakukan pendekatan perbaikan pada proses perencanaan dan penganggaran untuk mencegah keterlambatan penyusunan APB Desa/Nagari, dan menghindari penganggaran yang tidak efisien/efektif. Adapun bentuk pengawasan yang paling cocok untuk hal ini adalah asistensi.

Berdasarkan data penetapan RKP dan APB Nagari se Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 diketahui seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam menetapkan RKP dan APB Nagari. Berikut data tanggal penetapan RKP dan APB se Kabupaten Pasaman Barat :

Tabel 1
Tanggal Penetapan APB Nagari Sekabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024

NO	NAGARI	TANGGAL PENETAPAN RKP NAGARI 2024	JUMLAH HARI TERLAMBAT	TANGGAL PENETAPAN APB NAGARI 2024	HARI TERLAMBAT
1	KOTO TUO	29/11/2023	60	02/02/2024	33
2	SIMPANG TIMBO ABU KAJAI	12/10/2023	12	13/02/2024	44
3	RANAH KOTO TINGGI	18/10/2023	18	13/02/2024	44
4	KOTO NAN DUO	08/12/2023	69	22/02/2024	53
5	BATAHAN UTARA	05/12/2023	66	27/02/2024	58
6	AIA GADANG	30/11/2023	61	13/03/2024	73
7	PINAGA AUA KUNIANG	11/12/2023	72	13/03/2024	73
8	KAJAI	16/01/2024	108	13/03/2024	73
9	LINGKUANG AUA JAMBAK	17/11/2023	48	14/03/2024	74
10	KOTO TANGAH	13/11/2023	44	15/03/2024	75

11	AUA KUNIANG	08/01/2024	100	19/03/2024	79
12	KATIAGAN	17/01/2024	109	19/03/2024	79
13	BATAHAN	13/12/2023	74	22/03/2024	82
14	PEMATANG PANJANG	19/12/2023	80	22/03/2024	82
15	KAPA	27/12/2023	88	22/03/2024	82
16	MUDIAK LABUAH	02/01/2024	94	22/03/2024	82
17	KINALI	11/01/2024	103	22/03/2024	82
18	LEMBAH BINUANG AUA KUNIANG	23/01/2024	115	22/03/2024	82
19	MUARA KIAWAI	22/02/2024	145	22/03/2024	82
20	UJUNG GADING	02/02/2024	125	24/03/2024	84
21	PADANG HARAPAN	21/02/2024	144	24/03/2024	84
22	GIRI MAJU	29/12/2023	90	25/03/2024	85
23	KAJAI SELATAN	22/01/2024	114	25/03/2024	85
24	SUNGAI TALANG	16/02/2024	139	25/03/2024	85
25	LINGKUANG AUA BANDARAJO	21/12/2023	82	26/03/2024	86
26	SUNGAI AUA	23/12/2023	84	26/03/2024	86
27	SUKOMANANTI AUA KUNIANG	18/01/2024	110	26/03/2024	86
28	RANAH MALINTANG	22/12/2023	83	27/03/2024	87
29	BATAHAN SELATAN	26/01/2024	118	27/03/2024	87
30	AIA GADANG BARAT	28/11/2023	59	01/04/2024	92
31	SASAK	28/12/2023	89	01/04/2024	92
32	LINGKUANG AUA TIMUR	10/01/2024	102	01/04/2024	92
33	TALU	20/12/2023	81	02/04/2024	93
34	KOTO BARU	21/02/2024	144	02/04/2024	93
35	AIA GADANG TIMUR	13/12/2023	74	03/04/2024	94
36	ANAM KOTO SELATAN	27/12/2023	88	03/04/2024	94
37	SARIAK	20/02/2024	143	03/04/2024	94
38	LIMAU PURUT	29/12/2023	90	18/04/2024	109
39	PUJORAHAYU	20/02/2024	143	19/04/2024	110
40	RABI JONGGOR	19/12/2023	80	22/04/2024	113
41	LANGGAM SEPAKAT	20/12/2023	81	22/04/2024	113
42	PADANG CANDUH	02/02/2024	125	22/04/2024	113
43	SINURUIK	21/03/2024	173	22/04/2024	113
44	LUBUAK LANDUA AUA KUNIANG	22/03/2024	174	22/04/2024	113
45	BANCAH KARIANG	03/01/2024	95	23/04/2024	114
46	AMPEK KOTO BARAT	19/01/2024	111	23/04/2024	114
47	BUNUIK	24/01/2024	116	23/04/2024	114
48	RANAH PASISIE	01/02/2024	124	23/04/2024	114
49	PARIT	12/02/2024	135	23/04/2024	114
50	SIKILANG SUNGAI AUR SELATAN	27/02/2024	150	23/04/2024	114
51	MALIGI	15/11/2023	46	25/04/2024	116
52	MAHAKARYA	21/11/2023	52	25/04/2024	116

53	SEBERANG KENAIKAN	20/01/2024	112	25/04/2024	116
54	TANDIKEK	16/02/2024	139	25/04/2024	116
55	DESA BARU	06/03/2024	158	25/04/2024	116
56	LINGKUANG AUA BARU	30/11/2023	61	26/04/2024	117
57	BATAHAN BARAT	27/12/2023	88	26/04/2024	117
58	OPHIR	19/12/2023	80	29/04/2024	120
59	MUARO KIAWAI HILIR	29/01/2024	121	30/04/2024	121
60	LINGKUANG AUA	30/01/2024	122	30/04/2024	121
61	LINGKUANG AUA HILIA	05/03/2024	157	30/04/2024	121
62	ANAM KOTO UTARA	23/02/2024	146	03/05/2024	124
63	KOTO GADANG JAYA	23/02/2024	146	06/05/2024	127
64	AIA BANGIH	29/02/2024	152	06/05/2024	127
65	TALUAK AMBUN UJUNG GADING	01/03/2024	153	06/05/2024	127
66	SALIDO SAROHA UJUNG GADING	05/12/2023	66	07/05/2024	128
67	LINGKUANG AUA KOTO DALAM	29/12/2023	90	07/05/2024	128
68	KASIKPUTIH SUNGAI TANANG	29/01/2024	121	07/05/2024	128
69	LANGGAM SAIYO	01/02/2024	124	07/05/2024	128
70	SIGUNANTI	23/02/2024	146	08/05/2024	129
71	KOTO SAWAH UJUNG GADING	20/11/2023	51	16/05/2024	137
72	AMPEK KOTO KECAMATAN KINALI	27/02/2024	150	16/05/2024	137
73	BANDUA BALAI	27/02/2024	150	16/05/2024	137
74	JAMBAK SELATAN	21/02/2024	144	17/05/2024	138
75	KOTO GUNUNG UJUNG GADING	06/03/2024	158	17/05/2024	138
76	BRASTAGI UJUNG GADING	21/11/2023	52	20/05/2024	141
77	LINGKUANG AUA BARAT	27/12/2023	88	21/05/2024	142
78	TABEK SIRAH TALU	28/02/2024	151	21/05/2024	142
79	AUA SERUMPUN	23/02/2024	146	23/05/2024	144
80	TAMPUS DAMAI UJUNG GADING	26/04/2024	209	27/05/2024	148
81	BAHORAS	29/12/2023	90	27/05/2024	148
82	SALINGKA MUARO	29/12/2023	90	27/05/2024	148
83	RANAH SUNGAI MAGELANG	16/02/2024	139	27/05/2024	148
84	RANAH AIR HAJI	20/02/2024	143	27/05/2024	148
85	SUNGAI JANIAH TALU	26/03/2024	178	27/05/2024	148
86	KUAMANG ALAI UJUNG GADING	05/03/2024	157	31/05/2024	152
87	BATAHAN TENGAH	06/03/2024	158	31/05/2024	152
88	DESA BARU BARAT	08/03/2024	160	31/05/2024	152
89	SITUAK UJUNG GADING	09/03/2024	161	31/05/2024	152
90	MUARO KIAWAI BARAT	21/03/2024	173	31/05/2024	152

Sumber: DPMN Kab. Pasaman Barat

Dari tabel diatas, terlihat bahwa seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman Barat terlambat menyusun APB tahun 2024. Adanya keterlambatan ini menyebabkan permasalahan pada Pemerintah Nagari seperti:

1. Perangkat Nagari terlambat menerima gaji;
2. Bantuan-bantuan kepada masyarakat terlambat disalurkan;
3. Perkejaan fisik Nagari terlambat dalam melaksanakan kegiatan fisik.

Untuk membantu/ mendorong pencapaian kinerja Nagari maka kiranya perlu dilaksanakan Asistensi sebagai “strategi untuk mendorong kepatuhan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat”.

3. Visi dan Misi

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasaman Barat yaitu “Mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera” maka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat akan dipandu dalam misi Pemerintah Daerah yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Inovatif”. Dari misi ini ditetapkan 3 (tiga) Tujuan Strategis Inspektorat yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif;
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas.

3. Isu Kinerja Inspektorat

a. Kedudukan *Project Leader*

Kedudukan *project leader* adalah Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam pelaksanaan tugas Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Pelaksanaan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi di atas, setiap tahun Inspektorat Daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

b. Identifikasi dan Deskripsi Isu

Dalam rangka mengatasi masalah keterlambatan dalam pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, kinerja *project leader* dihadapkan pada beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kondisi Saat Ini**

1. Belum adanya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh Inspektorat;
2. Belum pernah Inspektorat melaksanakan asistensi terhadap penyusunan RKP dan APB Nagari;
3. Belum pernah dilakukan penyusunan RKP dan APB Nagari tepat waktu dan sesuai dengan aturan;
4. Belum pernah melakukan Bimbingan Teknis tentang penyusunan RKP dan APB Nagari.

Kondisi ini menciptakan potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran serta penurunan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat Nagari. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan Nagari terhadap penggunaan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kapasitas aparatur Nagari dalam menyusun dokumen sesuai aturan yang berlaku.

Dari data faktual dan kendala diatas, peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan dalam rancangan proyek perubahan ini adalah melalui asistensi yang akan dilakukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan proses penyusunan APB Nagari, karena dokumen perencanaan dan penganggaran sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat. Masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang prosedur yang berlaku, minimnya koordinasi antara pihak-pihak terkait, dan proses administrasi yang tidak efisien. Ketidakpatuhan ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dari masalah-masalah yang terjadi reformasi birokrasi yang berdampak dapat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pengajuan dokumen perencanaan anggaran nagari. Dengan strategi yang tepat, seperti pelatihan dan peningkatan transparansi, dapat mendorong pengelolaan yang lebih baik dan meminimalkan kesalahan dalam pengajuan dokumen.

Berdasarkan kondisi diatas, maka disusunlah sebuah proyek perubahan dengan judul “ **Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat**”

- **Kondisi Yang Diharapkan**

Dalam rangka percepatan pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran berupa RKP dan APB Nagari, Pemerintah Daerah menginginkan kondisi yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Terbentuknya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh inspektorat 1 tim;
- b. Terlaksananya asistensi inspektorat terhadap penyusunan RKP dan APB 10 Nagari;
- c. Terlaksananya percepatan penyusunan RKP Nagari untuk 10 Nagari;

- d. Terlaksananya Bimtek penyusunan RKP dan APB 10 Nagari 1 kali dalam 1 bulan.

4. Analisis Diagnosa Organisasi


Kondisi Umum Organisasi :

- a. Dasar hukum pembentukan organisasi

Organisasi Inspektorat Daerah Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. Adapun Struktur Organisasi Inspektorat tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini.

b. Struktur Organisasi

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah



c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana berikut :

Tabel 2
PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	B	C	D	
1.	I	0	0	0	0	0
2.	II	0	0	2	1	3
3.	III	54	2	4	3	63
4.	IV	5	5	2	0	12
Jumlah						

Sumber : Sekretariat Inspektorat, Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi pegawai Inspektorat yang terbanyak adalah golongan III yaitu sebanyak 63 orang dari 78 orang PNS pada Inspektorat (92,64%).

Tabel 3
PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pascasarjana (S2)	7
2.	Sarjana (S1)	66
3.	Diploma 1 - Diploma 3 (D.III)	1
4.	SLTA	4
Jumlah		78

Sumber : Sekretariat Inspektorat, Oktober 2024

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Pascasarjana (S2). Komposisi pegawai Inspektorat Daerah berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak adalah tingkat sarjana (S1) sebanyak 66 pegawai dari 78 PNS.

Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin PNS pada Inspektorat Daerah dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4
PNS Inspektorat Daerah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	33	45	78

Sumber : Sekretariat Inspektorat, Oktober 2024

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat 42,3% komposisi jumlah PNS pada Inspektorat adalah laki - laki dan 57,3% adalah perempuan.

1.2. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan memerlukan kepatuhan yang tinggi dalam pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran di Nagari. Namun, terdapat kendala seperti ketidakpahaman terhadap prosedur, keterlambatan pengajuan, dan dokumentasi yang tidak lengkap, yang menghambat proses perencanaan dan penganggaran. Proyek ini dirancang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan kepatuhan di Nagari.

Proyek perubahan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran di Nagari. Dengan pendekatan yang komprehensif dan pelaksanaan yang efektif, diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak positif bagi pengelolaan anggaran di tingkat Nagari.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PROYEK PERUBAHAN

A. Tujuan Proyek Perubahan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud dirumuskan capaian kinerja dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang proyek perubahan ini sebagai berikut :

1. Jangka Pendek (2 bulan)

- Terbentuknya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh inspektorat 1 tim;

- Terlaksananya asistensi inspektorat terhadap penyusunan RKP dan APB 10 Nagari;
 - Terlaksananya penyusunan RKP 10 Nagari tepat waktu dan sesuai dengan aturan;
 - Terlaksananya Bimtek penyusunan RKP dan APB 10 Nagari 1 kali dalam 1 bulan
2. Jangka Menengah (6 bulan)
- Terbentuknya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh inspektorat 4 tim;
 - Terlaksananya asistensi inspektorat terhadap penyusunan RKP dan APB 40 Nagari;
 - Terlaksananya penyusunan RKP 40 Nagari tepat waktu dan sesuai dengan aturan;
 - Terlaksananya Bimtek penyusunan RKP dan APB 40 Nagari 1 kali dalam 1 bulan
3. Jangka Panjang (lebih 1 tahun)
- Terbentuknya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh inspektorat seluruh auditor dan PPUPD;
 - Terlaksananya asistensi inspektorat terhadap penyusunan RKP dan APB 90 Nagari;
 - Terlaksananya penyusunan RKP 90 Nagari tepat waktu dan sesuai dengan aturan;
 - Terlaksananya Bimtek penyusunan RKP dan APB 90 Nagari 1 kali dalam 1 bulan

B. Manfaat Proper Perubahan

Proyek perubahan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :


- Bagi Nagari : Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur Nagari dalam menyusun RKP dan APB Nagari dengan tepat.
- Bagi Pemerintah Daerah : Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan tepat guna.

- Bagi Inspektorat : Mempermudah proses pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan adanya pedoman yang jelas serta asistensi yang terstruktur.
- Bagi Masyarakat : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di tingkat Nagari melalui penggunaan anggaran yang lebih baik.

1.4. MANAJEMEN PROYEK PERUBAHAN

1.4.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen SDM dilakukan melalui pembentukan Tim Efektif kerja yang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah serta pelibatan tim Pengawasan Inspektorat. Pembagian kerja dipetakan sesuai dengan kepakaran masing-masing anggota serta disesuaikan dengan rutinitas kerja sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal. Pembentukan tim menjadi 2 (dua) tim, yaitu tim administrasi dan tim Asistensi.



Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Efektif

Setiap tim yang terbentuk memiliki keterkaitan tanggung jawab dengan pencapaian *milestone* tahapan kegiatan. Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi menjadi lebih adaptif dan lincah (*agile*) dalam menghadapi setiap perubahan. Tata Kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi, mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, *Coach*, *Project Leader* dan Tim Kerja. Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan

dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, *Coach*, *Project Leader* dan Tim Kerja yang terbagi dalam 2 kelompok kerja, yaitu : Kelompok Kerja Administrasi dan Kelompok Kerja Asistensi.

Penjelasan tentang bagan struktur Tim Kerja Proyek Perubahan:

1. *Mentor*

Mentor mempunyai fungsi untuk memberikan dukungan kepada *Project Leader* dan memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap keberhasilan proyek perubahan. Mentor yang akan mendukung keberhasilan proyek perubahan ini adalah :

Nama : Hendra Putra, S.STP
NIP : 19760430 199511 1 001
Jabatan : Sekretaris Daerah

Adapun tugas Mentor adalah :

- a. Memberikan bimbingan dan arahan dalam merumuskan atau mengidentifikasi permasalahan yang krusial dalam organisasi, terkait dengan implementasi proyek perubahan;
- b. Membantu peserta dalam memetakan *milestone* yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
- c. Menjelaskan penyelesaian tugas dan memberikan kesepakatan serta persetujuan atas dokumen proposal proyek perubahan yang diajukan oleh *Project Leader*.
- d. Memberikan dukungan penuh kepada *Project Leader* dalam mengimplementasikan proyek perubahan;

- e. Memberikan dukungan dalam pelibatan unit kerja, pejabat struktural dan staf yang diperlukan dalam menyusun rancangan perubahan dan implementasinya;
- f. Memberikan bimbingan dalam mengidentifikasi dan menemukan solusi permasalahan yang timbul dalam implementasi kegiatan maupun administrasi yang diperlukan;
- g. Memberikan dukungan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam implementasi proyek perubahan;
- h. Berperan sebagai inspirator dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan.

2. Coach

Coach mempunyai fungsi untuk memberikan motivasi dan membimbing serta memantau pelaksanaan proyek perubahan. Pada proyek perubahan ini, yang menjadi Coach adalah :

Nama : Drs. Hafizurrahman, MA

NIP : 19660615 199203 1 002

Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Sumatera Barat

Adapun tugas Coach sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan, petunjuk, koreksi dan monitoring serta pengawasan dalam proses rancangan proyek perubahan dan pelaksanaan pengembangan potensi diri dalam bentuk implementasi proyek perubahan;
- b. Memberikan dukungan dan bimbingan dalam merumuskan proyek perubahan dan sebagai inspirator dalam mengatasi kendala-kendala yang tidak dapat diatasi oleh peserta dan bila diperlukan mengkoordinasikannya dengan Mentor;
- c. Memberikan *feedback* terhadap kemajuan laporan implementasi yang disampaikan peserta sesuai yang dijadwalkan;
- d. Mengoreksi dan mengarahkan pemetaan agenda proyek perubahan yang akan dilaksanakan dan rencana jadwal pertemuan yang akan dilaksanakan;
- e. Menjadi consuler dalam menumbuhkan inovasi peserta dalam penyusunan dan pengimplementasian proyek perubahan.

3. *Project Leader*

Project Leader melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan dan koordinasi serta memiliki kepentingan besar terhadap keberhasilan proyek perubahan.

Project Leader yang melakukan pelaksanaan proyek ini adalah :

Nama : Emnita Nadirua, S.E.,M.M
NIP : 19750831 200604 2 005
Jabatan : Inspektur Daerah

Adapun tugas *Project Leader* adalah :

- a. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Proyek Perubahan;
- b. Mempersiapkan dan merencanakan sebelum pertemuan dengan Mentor atau *Coach*;
- c. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan Mentor atau *Coach*;
- d. Menggalang komunikasi dan kesepakatan dengan *stakeholder* terkait (internal maupun eksternal);
- e. Membuat laporan kegiatan tahap Implementasi Proyek Perubahan;
- f. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam milestone dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
- g. Secara aktif melakukan diskusi dengan curah pendapat atau melaporkan kemajuan implementasi proyek perubahan kepada Mentor/*Coach*;
- h. Mengacu kepada rumusan *milestone* dalam dokumen pelaksanaan proyek sebagai dasar pencapaian target perubahan;
- i. Menggerakkan seluruh elemen *stakeholder* terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung seluruh tahapan implementasi perubahan;
- j. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap kemajuan yang dihasilkan dalam implementasi proyek perubahan;
- k. Mengelola pendokumentasian kegiatan.

4. Tim Kerja

Tim Kerja merupakan tim yang membantu *Project Leader* dalam merealisasikan proyek perubahan mulai persiapan hingga tercapainya kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan *milestone* yang direncanakan. Tim Kerja terbagi dalam dua kelompok kerja yakni :

a. Tim Kelompok Kerja Administrasi terdiri dari :

Leader Board : Andi Pawagia,

Supporting Team :

1. Viventi Kumala Sari
2. Robi Sugara

Tugas Tim Kerja administrasi adalah :

- a. Mengkoordinasikan perencanaan penyusunan Proyek Perubahan;
- b. Memastikan efisiensi pembiayaan untuk proyek perubahan;
- c. Membuat dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan program yang mendukung pelaksanaan proyek perubahan;
- d. Membuat Surat Keputusan Kepala Inspektur Daerah tentang Susunan Tim Kerja Proyek Perubahan;
- e. Mengkoordinasikan dan Mengumpulkan data untuk kepentingan proyek perubahan;
- f. Mendokumentasikan setiap proses kegiatan proyek perubahan dalam bentuk dokumen tertulis, foto, *voice* dan video;
- g. Mempersiapkan surat – surat internal dan eksternal yang dibutuhkan dalam penyusunan proyek perubahan.

b. Tim Kelompok Kerja Asistensi terdiri :

Leader Board : Asrul, S.Pd,

Supporting Team :

1. Zamzami, SE, M.Si
2. Masini, A.Md
3. Novi Haryani, SE
4. Mutiara Rahmadila, SE
5. Irfan Dedek W Dalimunte, SE
6. Insanul Kamil, S.Ak
7. Arif Rahman, S.Ak

Tugas Tim Kerja asistensi adalah :

- 1 Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi;
- 2 Melakukan Koordinasi dengan DPMN, BKAD, Pemerintah Nagari, Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah terkait Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;
- 3 Melaksanakan Penugasan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari sesuai dengan yang diperintahkan;
- 4 Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;
- 5 Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025.

1.4.2. Manajemen Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan, Inspektorat Daerah telah melakukan penyesuaian anggaran untuk pelaksanaan Asistensi ini. Adapun anggaran yang telah dipergunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Rencana Anggaran Pelaksanaan Asistensi

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Nagari Sumber Bimtek	Rp. 5.400.000,-
2	Biaya makan minum Bimtek/ Rapat Asistensi	Rp. 5.000.000,-
3	Perjalanan Dinas dalam kabupaten dalam rangka Asistensi	Rp.12.150.000,-
4	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten ke BPKP dan Kabupaten Agam	Rp. 6.215.150,-
5	Biaya Spanduk 3 (tiga) unit	Rp. 700.000,-
Jumlah		Rp.29.465.150,-

Sumber: DPPA Inspektorat 2024

BAB II

RENCANA PROYEK PERUBAHAN

2.1. OUTPUT KUNCI

Output atau keluaran yang akan dicapai dari proyek perubahan ini terbagi dalam tiga keluaran sesuai tahapan tujuan, meliputi :

1. Jangka Pendek (2 Bulan)

- Keputusan Bupati tentang pedoman asistensi oleh inspektorat;
- Kemampuan 10 Nagari dalam membuat RKP dan APB Nagari;
- Perna RKP sudah disusun tepat waktu dan Rancangan APB 10 Nagari sudah dibahas dengan Bamus Nagari;
- Bimtek penyusunan RKP dan APB Nagari sudah dilakukan untuk 10 Nagari 1 kali dalam 1 Bulan.

2. Jangka Menengah (6 Bulan)

- Draft Peraturan Bupati tentang pedoman asistensi oleh inspektorat;
- Kemampuan 40 Nagari dalam membuat RKP dan APB Nagari;
- Perna RKP sudah disusun tepat waktu dan Rancangan APB 40 Nagari sudah dibahas dengan Bamus Nagari;
- Sudah dilakukan Bimtek penyusunan RKP dan APB 40 Nagari.

3. Jangka Panjang (Lebih 1 Tahun)

- Peraturan Bupati tentang pedoman asistensi oleh inspektorat;
- Kemampuan 90 Nagari dalam membuat RKP dan APB Nagari;
- Perna RKP sudah disusun tepat waktu dan Rancangan APB 90 Nagari sudah dibahas dengan Bamus Nagari;
- Sudah dilakukan Bimtek penyusunan RKP dan APB 90 Nagari.

Pencapaian pada output kunci jangka menengah dan jangka panjang di atas, diharapkan dapat menandai tercapainya outcome Proyek Perubahan ini, yaitu tercapainya inovasi Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan dokumen perencanaan dan penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Nagari secara signifikan, jelas dan terukur

sehingga kinerja Pemerintah Daerah lebih efisien dan efektif sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Tahapan yang akan dilaksanakan selama proses Implementasi Proyek Perubahan akan dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang yang direncanakan akan diimplementasikan sesuai dengan table berikut :

Tabel 6
Milestone Jangka Pendek

No.	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan	Eviden
1.	Membuat Pedoman Umum Asistensi			
a.	Rapat Pembentukan Tim Efektif	Minggu IV (September)	Terlaksananya rapat pembentukan tim dan draft pengajuan SK	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Notulen Rapat • Dokumentasi • SK Tim Asistensi • SK Bupati tentang Pedoman Asistensi
b.	Mengusulkan draft SK Tim ke Bagian Hukum	Minggu I (Oktober)	Surat ke Bagian Hukum beserta draft SK Tim	
c.	Perbaikan draft SK Bupati dan menaikkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan	2024)	Ditetapkan SK Bupati	
2	Identifikasi RKP 10 Nagari			
a.	Melaksanakan rapat penguatan tim asistensi Inspektorat	Minggu II (Oktober 2024)	Terlaksananya rapat penguatan tim asistensi	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Dokumentasi • Notulen Rapat (Hasil Identifikasi)
b.	Melaksanakan rapat membahas RKP sementara yang disusun oleh 10 Nagari		Didapatkan hasil identifikasi RKP	
3	Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Nagari			
a.	Koordinasi dan konsultasi ke BPKP tentang permintaan narasumber	Minggu III (Oktober 2024)	Didapatkan hasil kesepakatan pelaksanaan dan nama narasumber	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Narasumber ke BPKP • Undangan • Roundown acara • Notulen rapat

b.	Rapat tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis		Tersusunnya persiapan acara pelaksanaan Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar Hadir • Dokumentasi
c.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis		Terlaksananya Bimtek Penyusunan RKP Nagari	
4	Asistensi Penyusunan RKP			
a.	Mendampingi Nagari dalam penyusunan RKP	Minggu III (Oktober 2024)	Terlaksananya asistensi terhadap 10 Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • Dokumentasi Penugasan Asistensi
5	Penyusunan draft Perna Nagari			
a.	Asistensi penyusunan draft Perna RKP 10 Nagari	Minggu III (Oktober 2024)	Terlaksananya asistensi terhadap 10 Nagari dalam penyusunan draft Perna RKP	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • Dokumentasi Penugasan Asistensi • Draft Perna RKP
b.	Melakukan asistensi percepatan RKP 10 Nagari di DPMN		Terlaksananya asistensi percepatan RKP di DPMN	
6	Identifikasi draft APB 10 Nagari			
a.	Melaksanakan rapat membahas draft APB sementara yang disusun oleh 10 Nagari	Minggu IV (Oktober 2024)	Didapatkan hasil identifikasi draft APB	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permintaan Draft APB Nagari
7	Asistensi dengan DPMN dan BKAD			
a.	Melakukan rapat pembahasan tentang percepatan informasi penyusunan APB Nagari dengan DPMN dan BKAD	Minggu IV (Oktober 2024)	Terlaksananya asistensi terhadap percepatan informasi penyusunan APB Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Notulen rapat • Dokumentasi
b.	Rapat dengan DPMN, Diskominfo dan Camat terkait penyelesaian hambatan dalam penyusunan APB Nagari	Minggu I (November 2024)	Terlaksananya rapat penyelesaian hambatan dalam penyusunan APB Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Notulen rapat • Dokumentasi
8	Bimbingan Teknis Penyusunan APB Nagari			
a.	Koordinasi dan konsultasi ke BPKP tentang permintaan narasumber	Minggu I (November 2024)	Didapatkan kesepakatan pelaksanaan acara Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • Surat permintaan narasumber ke BPKP • Dokumentasi

b.	Rapat tentang pelaksanaan bimtek	Minggu II (November 2024)	Tersusunnya persiapan acara pelaksanaan Bimtek	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Notulen rapat • Daftar hadir • Dokumentasi • Sertifikat Bimtek
c.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis	Minggu III (November 2024)	Terlaksananya Bimtek penyusunan APB	
9	Asistensi Penyusunan APB			
a.	Asistensi penyusunan APB 10 Nagari	Minggu III (November 2024)	Terlaksananya asistensi terhadap penyusunan APB Nagari	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas • Undangan • Daftar Hadir • Dokumentasi
10	Evaluasi APB Nagari			
a.	Melakukan evaluasi kemajuan proses penyusunan APB	Minggu IV (November 2024)	Terlaksananya evaluasi terhadap kemajuan proses penyusunan APB	<ul style="list-style-type: none"> • Draft APB Nagari
11	Finalisasi APB 10 Nagari			
a.	Rapat pembahasan penyusunan finalisasi APB Nagari hingga penyerahan draft APB ke tim evaluasi Kabupaten	Minggu V (November 2024)	Telah dilaksanakan pendampingan penyusunan finalisasi APB 10 Nagari sampai ke Tim evaluasi Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Draft APB Nagari

Tabel 7
Milestone Jangka Menengah

No.	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan	Eviden
1	Memberikan Reward and Panishment kepada Nagari yang terlambat dalam penyusunan RKP dan APB Nagari	Bulan Desember 2024	Surat Edaran tentang Reward and Panishment	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Notulen • Foto/Video Kegiatan
2	Membuat aplikasi digital dalam penyusunan RKP dan APB Nagari	Bulan Januari 2025	Mengajukan pembuatan aplikasi melalui Dinas kominfo	
3	Membuat tempat coaching clinic / Pojok Asistensi	Bulan Januari 2025	Membuat sebuah tempat/ruangan yang berfungsi sebagai tempat menerima OPD dan perangkat Nagari yang akan melakukan konsultasi	

4	Kemampuan 40 Nagari Menyusun RKP dan APB Nagari	Bulan Januari 2024	RKP dan APB 40 Nagari sudah tepat waktu dan sesuai aturan	
5	Perna RKP sudah disusun Tepat Waktu dan Rancangan APB 40 Nagari sudah dibahas dengan Bamus Nagari	Bulan Januari 2025	Terlaksananya penyusunan RKP dan APB sampai kepada Tim Evaluasi Kabupaten	
6	Bimtek Penyusunan RKP dan APB 40 Nagari sudah dilakukan	Bulan Februari 2025	Meningkatnya Kemampuan Perangkat 40 Nagari dalam penyusunan RKP dan APB Nagari	

Tabel 8
Milestone Jangka Panjang

No.	Tahapan dan Kegiatan	Waktu Kegiatan	Hasil Kegiatan	Portofolio
1	Penyiapan Perbup Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Asistensi	Bulan Juli s.d Agustus 2025	Peraturan Bupati	
2	Kemampuan 90 Nagari Menyusun RKP dan APB Nagari		RKP dan APB 90 Nagari sudah tepat waktu dan sesuai aturan	
3	Perna RKP sudah disusun Tepat Waktu dan Rancangan APB 90 Nagari sudah dibahas dengan Bamus Nagari		Terlaksananya penyusunan RKP dan APB sampai kepada Tim Evaluasi Kabupaten	
4	Bimtek Penyusunan RKP dan APB 90 Nagari sudah dilakukan		Meningkatnya Kemampuan Perangkat 90 Nagari dala penyusunan RKP dan APB Nagari	

2.3. Identifikasi Awal Stakeholder

a. Analisis Pengaruh Stakeholders

Identifikasi stakeholders adalah identifikasi individu yang berkepentingan dan memiliki pengaruh terhadap proyek perubahan seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 9
Stakeholder dan Posisi Stakeholder


No	Stakeholders	Posisi Stakeholders
1.	Bupati	Promotor
2.	Wakil Bupati	Promotor
3.	Sekretaris Daerah	Promotor
4.	Asisten Pemerintahan	Promotor

5.	Inspektorat	Promotor
6.	Bapelitbangda	Promotor
6.	BPKP	Defender
7.	BPK	Defender
8.	Tim Asistensi	Defender
9.	BKAD	Latents
10.	DPMN	Latents
11.	Perangkat Nagari	Apathetics
12.	Masyarakat	Apathetics

b. Kedudukan dan Peran Stakeholders

Pengaruh stakeholders diperoleh dari identifikasi para *stakeholders* yang terlibat dan terkena dampak dari proyek perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya identifikasi sifat pengaruh dari masing-masing *stakeholders* positif, negatif atau netral. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh positif artinya mendukung dan diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap proyek perubahan, lain halnya *stakeholders* dengan pengaruh negative diasumsikan akan menjadi kendala terhadap proyek perubahan. Menganalisis pengaruh *stakeholders* juga memperhatikan tingkat kepentingannya terhadap proyek perubahan. Pengelompokan pemetaan *stakeholders* dijelaskan melalui kuadran sebagai berikut :

Gambar 3
Pemetaan Pengaruh Stakeholders




- 1) Promotor adalah pemangku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap pelaksanaan proyek perubahan dan memiliki Tindakan yang dapat berdampak pada terlaksananya proyek perubahan, Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada stakeholders promotor yaitu melaporkan secara kontinyu mengenai konsepsi dan kebijakan serta perkembangan pelaksanaan proyek perubahan.
- 2) Defender adalah pemangku kepentingan yang memberikan prioritas tinggi terhadap pelaksanaan proyek perubahan tapi tidak memiliki tindakan yang dapat berdampak pada proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada stakeholders defenders yaitu mengkonsolidasikan secara berkesinambungan/kontinyu mengenai pelaksanaan proyek perubahan.
- 3) Latent adalah pemangku kepentingan yang memiliki tindakan yang berpengaruh terhadap proyek perubahan tapi memberikan prioritas rendah terhadap pelaksanaan proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada stakeholders latent yaitu memberikan penjelasan maksud pelaksanaan proyek perubahan secara intensif, mengundang dalam forum rapat-rapat koordinasi terkait pelaksanaan proyek perubahan.
- 4) Apathetic adalah pemangku kepentingan yang tindakannya tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek perubahan dan tidak memberikan prioritas terhadap proyek perubahan. Strategi komunikasi yang akan dibangun kepada stakeholders apathetic yaitu mensosialisasikan arah kebijakan dan kemanfaatan dari proyek perubahan.

2.4. RENCANA STRATEGIS MARKETING

Strategi marketing yang akan digunakan dalam Proyek Perubahan ini adalah dengan menggunakan elemen pemasaran Neil H. Borden (1964) yaitu 1C4P (Customer/Target Market, Product, Price, Place dan Promotion) dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 4
Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan *Marketing Mix* 1C4P



a. *Customer / Target Market*

Target utama dari proyek perubahan ini adalah Perangkat Nagari sebagai sasaran terkait kepatuhan terhadap penyusunan RKP dan APB Nagari.

b. *Product*

Produk yang dihasilkan berupa Pedoman Umum pelaksanaan asistensi, Penyusunan RKP Nagari tepat waktu, Peraturan Nagari sudah selesai disusun, dan meningkatnya Sumber daya dan pengetahuan perangkat Nagari.

c. *Price*

Pelaksanaan proyek perubahan ini di desain dengan anggaran Inspektorat yang telah diusulkan dengan berasaskan efektifitas dan efisiensi.

d. *Place*

Inspektorat sebagai aparat pengawasan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sebagai Instansi Pembina pada tingkat Kabupaten dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana kegiatan pada tingkat Pemerintahan Nagari.

e. *Promotion*

Aktivitas promosi proyek perubahan ini akan dilakukan dalam berbagai forum rapat di lingkup Kabupaten sebagai instansi Pembina

Pemerintahan Nagari, di lingkungan Inspektorat yaitu media, website, IG dan social media lainnya.

Tabel 10
Elemen Strategi Pemasaran Sektor Publik dengan *Marketing Mix 4P*

<i>Product</i>	Jasa Pelaksanaan Pengawasan dalam bentuk Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025
<i>Place</i>	- Kantor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat - Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
<i>Price</i>	- APBD Kabupaten Pasaman Barat
<i>Promotion</i>	- Website Inspektorat; - Surat Dinas; - Sosialisasi dalam Rakor, Raker dan Rapat Konsultasi; - Instagram; - Whatapp Group Asistensi - Google Form

2.5. IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSINYA

Berdasarkan rumusan *milestone* dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara lain :

Tabel 11
Identifikasi Masalah Dan Solusinya

Masalah	Sebab	Akibat	Solusi
Belum adanya pedoman umum pelaksanaan asistensi oleh Inspektorat	Masih kurangnya pemahaman tentang kebutuhan dan tujuan asistensi itu sendiri	Perlu penyiapan pengusulan pedoman umum pelaksanaan asistensi	Membentuk tim pelaksanaan asistensi
Belum pernah Inspektorat melaksanakan asistensi	- Prioritas kegiatan - Waktu dan Jadwal	- Kualitas dokumen rendah	- Penyusunan panduan - Penjadwalan asistensi

<p>terhadap penyusunan RKP dan APB Nagari</p> <p>Belum pernah dilakukan penyusunan RKP dan APB Nagari tepat waktu dan sesuai dengan aturan</p> <p>Belum pernah melakukan Bimbingan Teknis tentang penyusunan RKP dan APB Nagari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman - Minimnya koordinasi - Keterbatasan anggaran - Minimnya prioritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan pelaksanaan program - Keterlambatan pelaksanaan program - Kualitas pengelolaan anggaran menurun - Kualitas penyusunan yang buruk Ketidaksesuaian dengan aturan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan penguatan kapasitas - Koordinasi yang intensif - Penganggaran khusus - Penjadwalan rutin
--	---	--	---

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN

Capaian Proyek Perubahan tentang Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi Di Kabupaten Pasaman Barat untuk tahapan Jangka Pendek yang dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu dari minggu ke-1 Oktober hingga minggu ke-5 November 2024 dapat dideskripsikan sebagaimana penjelasan berikut ini.



3.1.1. Membentuk Tim Efektif untuk Mewujudkan Komitmen Bersama

Rapat pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota sekaligus untuk memetakan dan melakukan pembagian tugas. Rapat Persiapan Pembentukan Tim Efektif Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi Di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 30 September 2024 yang dihadiri oleh pegawai lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Tindak lanjut atas rapat ini adalah dengan ditandatanganinya Keputusan Inspektur Daerah Pasaman Barat Nomor: 100.3.3.2/94/INSPEKT-2024 tanggal 30 September 2024 tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 Inspektur Daerah Pasaman Barat pada tanggal 30 September 2024. Salinan SK tersebut dapat dilihat di **Bukti Proper**.

Gambar 5

Surat Keputusan Inspektur tentang Pembentukan Tim Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jln. Soekarno-Hatta No. 19 Telp. (0783) 456169 Fax. (0783) 466170 Simpang Empat - Pasaman Barat 26356</p> <p>KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 100.3.3.3/ 74 /INSPEKT-2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT</p> <p>Menimbang : a. bahwa Penetapan Peraturan Nagari tentang RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2024 untuk seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat melebihi tenggat waktu sebagaimana diamanatkan Perundang-undangan; b. bahwa untuk mendorong percepatan penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 Inspekturat Daerah perlu melakukan Asistensi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Tahun Anggaran 2025 pada Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah</p>	<p>mempunyai tugas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi;2. Melakukan Koordinasi dengan DPMN, BKAD, Pemerintah Nagari, Bagian Hukum dan Sekretariat Daerah terkait Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;3. Melaksanakan Penugasan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari sesuai dengan yang diperintahkan;4. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025;5. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025. <p>KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.</p> <p>Ditapkan di Simpang Empat Pada tanggal: 27 September 2024</p> <p> INSPEKTUR DAERAH, RENUNTA KADIRIA, SP., MM., CGCAE NIP. 19700831 200004 2 005</p>
--	--


3.1.2. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Asistensi

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara Efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan dapat dalam bentuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) maupun konsultansi. Selama ini fokus kegiatan Inspektorat lebih banyak kepada penjaminan kualitas berupa pelaksanaan audit-audit setelah kegiatan selesai dilaksanakan (*post audit*), sehingga membentuk opini Inspektorat sebagai instansi yang mencari-cari kesalahan objek pemeriksaan. Untuk memperbaiki persepsi ini, Inspektorat merencanakan lebih fokus pada pengawasan kinerja OPD maupun Nagari dengan cara lebih banyak melakukan Asistensi. Asistensi ini ditujukan untuk mendorong kinerja OPD dan Nagari yang dalam Asistensi disebut sebagai klien/ Mitra.

Sebelum pelaksanaan Asistensi, sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan harus didasarkan kepada pedoman pelaksanaan. Berdasarkan hal ini Inspektorat menyusun Pedoman Pelaksanaan Asistensi yang akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari 2025 dan untuk Asistensi terhadap OPD dan Nagari dimasa yang akan datang.

Draft Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Bupati Pasaman Barat dan dilakukan pengecekan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk selanjutnya ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat. Berikut bukti pelaksanaan proper berupa penyusunan pedoman pelaksanaan Asistensi yaitu Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/807/BUP-PASBAR/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan tanggal 04 Oktober 2024.



3.1.3. Pelaksanaan Asistensi

Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025 bertujuan untuk:


1. Mendorong kinerja penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025;
2. Memberikan saran-saran atas permasalahan dalam penyusunan RKP dan APB Nagari;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a) Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah;
- b) Pasal 19 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 menyatakan pembinaan dan pengawasan desa ini dilaksanakan oleh Inspektorat bersama dengan Camat/ sebutan lain. Adapun lingkup tugas Inspektorat sebagai APIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (6) terhadap pemerintah desa adalah untuk menjaga Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:
 - 1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
 - 2) Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan desa;
 - 3) Pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Asistensi ini, Inspektur menugaskan Tim untuk melaksanakan kegiatan Asisten. Berikut Bukti Surat Tugas Pelaksanaan Asistensi:

Gambar 7
Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Soekarno-Hatta No. 29 Telp. (0753) 466109 Fax. (0753) 466170
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : SPT. 000.1/2/ 44/Inspekti-2024

DASAR :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa,
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat,
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 48 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari;

Berdasarkan Peraturan di atas, Inspektur Kabupaten Pasaman Barat memberi tugas kepada :

I. SUSUNAN TIM :

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	EMNITA NADIRUA, SE,MM,CGCAE	INSPEKTUR	PENANGGUNG JAWAB
2	ASRUL, S.Pd	INSPEKTUR PEMBANTU II	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	ZAMZAM, S.E, M.Si	PPUPO MADYA	SUPERVISOR
4	MASINI, SE	AUDITOR MUDA	KETUA TIM
5	NOVI HARYANI, SE	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA TIM
6	INSANUL KAMIL, S.Ak	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA TIM
7	IRFAN DEDEK W DALUMUNTE, SH	PPUPO PERTAMA	ANGGOTA TIM
8	MUTIARA RAHMADILLA, SE	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA TIM
9	ARIF RAHMAN, S.Ak	AUDITOR PERTAMA	ANGGOTA TIM
10	ROBI SUGARA, A.Md	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR	TIM ADMINISTRASI


II. TUJUAN PEMERIKSAAN
Melaksanakan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) dan 10 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

III. WAKTU DAN TANGGAL
Asistensi dilaksanakan selama 60 (Enam Puluh) hari kerja pada tanggal 04 Oktober s/d 31 Desember 2024.

IV. Kepada pihak yang terkait dengan pemeriksaan ini diharapkan bantuannya untuk kelancaran tugas Tim dimaksud.
Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan sesegera mungkin.

Kepada Tim Pemeriksa
Dilarang meminta kepada
Orang Pemeriksa kepada
Usang kaku, Usang transport/lim
dan Fasilitas Lainnya.

Dibekukan di : Simpang Empat
Pasaman Barat, 04 Oktober 2024



EMNITA NADIRUA, SE, MM, CGCAE
Pembina Tingkat I (Ivib)
NP. 19750931 200604 2 005

Selanjutnya Tim Asistensi yang ditugaskan melaksanakan penugasan dengan mempedomani Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/807/BUP-PASBAR/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Asistensi Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Adapun kegiatan yang sudah berupa Identifikasi permasalahan, kunjungan ke Nagari-Nagari yang di Asistensi dan pemberian atensi-atensi kepada *stakeholder* terhadap permasalahan yang dianggap penting dan segera untuk ditindaklanjuti dalam pemecahan masalah. Selanjutnya pada masa akhir penugasan disampaikan laporan akhir.

Gambar 8
Dokumentasi Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan
RKP dan APB Nagari 2025

DPMN	BKAD	1. Ranah Sungai Magelang
2. Situak Ujung Gading	3. Sungai Janiah Talu	4. Batahan Tengah
5. Desa Baru Barat	6. Ranah Air Haji	7. Bahoras





Adapun atensi yang sudah disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah


Atensi ini disampaikan berupa saran kepada Pemerintah Daerah agar memberikan reward dan sanksi atas ketepatan waktu penyusunan APB Nagari Tahun 2025. Berikut dokumentasi atensi kepada Bupati Pasaman Barat.

Gambar 9
Surat Nomor 700.1.2/905/Inspekt-2024 tanggal 4 Oktober 2024
perihal Atensi Percepatan Penyusunan Atas APB Nagari Tahun 2025

 <p>INSPEKTORAT Jln. Soekarno Hatta Pasaman Barat - Pasaman Barat 26366</p> <p>Nomor : 700.1.2/905/Inspekt-2024 Sifat : Penting Lamp : 1 (satu) berkas Perihal : Atensi Percepatan Penyusunan atas APB Nagari Tahun 2025 Berupa Pemberian Reward dan Sanksi</p> <p>Simpang Empat, 4 Oktober 2024 Kepada Yth: Bupati Pasaman Barat di Tempat</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Sesuai dengan SPT Inspektur Nomor: SPT.000.1.2/905/Inspekt-2024, Inspektorat telah melaksanakan Asistensi Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2025 terhadap 10 Nagari yang paling lambat dalam penetapan APB Nagari Tahun 2025. Dari pelaksanaan Asistensi ini kami sampaikan kepada Bapak hal-hal yang perlu dijadikan perhatian pemerintah daerah, diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya; Bahwa pada tahun 2024 seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat tertambat dalam menyusun APB nagari. Nagari tertambat dalam penetapan APB Nagari tahun 2024 adalah nagari Kota Tuo Kecamatan Kota Balingka yaitu tanggal 02 Februari 2024 (terlambat 33 hari) dan yang paling lambat adalah Nagari Muaro Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuliak (terlambat 152 hari). (Dalter tanggal Penetapan APB dan hari keterlambatan terlampir pada surat ini); Berdasarkan permintaan keterangan dan observasi lapangan salah satu penyebab keterlambatan penyusunan APB ini karena kelidaksungguhan pihak Nagari dan atau pihak Badan Penyelenggaraan Nagari dalam menyusun dan menetapkan APB Nagari; Bahwa sampai saat ini belum ada Reward maupun sanksi yang diberikan kepada Nagari atas ketepatan keterlambatan waktu penetapan APB Nagari. 	<p>Berdasarkan kondisi diatas, kiranya Pemerintah Daerah untuk mendorong penepatan penyusunan APB Nagari tahun 2025 dapat melakukan hal hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan reward kepada Nagari yang menetapkan APB Nagari tahun 2025 secara tepat waktu (31 Desember 2024), untuk reward ini dapat diambil dari Alokasi Kinerja Nagari atau berupa tambahan Bantuan Keuangan Umum; Memberikan sanksi kepada Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Nagari atas keterlambatan penetapan APB Nagari tahun 2025 berupa pemotongan tunjangan Wali Nagari, tunjangan perangkat nagari dan tunjangan Badan Nagari. Adapun besaran yang akan dikenakan berkisar 10% sd 50% setiap bulan keterlambatan. Adapun Nagari yang akan diberikan sanksi dapat diberlakukan kepada seluruh Nagari yang tertambat atau beberapa nagari yang tertambat dalam penyusunan APB Nagari 2025 seperti perubahan sanksi bagi 10 Nagari paling lambat dalam penyusunan APB Nagari 2025. Jika Bapak menyetujui usulan ini, kiranya pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan sosialisasi melalui surat, sebelum dimasukkan dalam Peraturan Bupati. Alternatif pengaturun pemberian reward dan sanksi ketepatan atau keterlambatan penetapan APB Nagari, kami usulkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari 2025 atau dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari. <p>Demiikian hasil disampaikan kepada Bapak, atas peringatannya kami ucapkan, terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">  INSPEKTUR YENITA MAHRUHA SE, MM, COCAE NIP. 19830113 1983013 1007 </p> <p>Tembusan: diunggah kepada Yth: 1. Kepala DPMN Kab. Pasaman Barat, 2. Kepala BKAD Kab. Pasaman Barat.</p> <p style="text-align: center;">2</p>
---	---

2. Atensi Percepatan Penyusunan RKP Nagari


Setelah melakukan asistensi berupa identifikasi masalah, mempelajari aturan terkait serta melakukan proses pengamatan pelaksanaan klarifikasi RKP Nagari, Inspektorat menyampaikan laporan berupa atensi kepada Kepala Dinas DPMN dalam rangka pelaksanaan klarifikasi Peraturan Nagari terkait dengan prosedur dalam klarifikasi Peraturan RKP Nagari.



3. Atensi Percepatan Penyusunan standar Biaya

Berdasarkan hasil pelaksanaan asistensi, diketahui salah satu penyebab keterlambatan penyusunan APB Nagari adalah terkait dengan penerbitan standar biaya Nagari. Untuk itu Inspektorat menyampaikan laporan atensi kepada DPMN untuk mempercepat proses penyusunan perubahan standar biaya dengan menyarankan adanya koreksi dan tambahan pada standar biaya yang ada. Selain itu juga disarankan untuk penyusunan APB ini, Kepala Dinas



Pemberdayaan masyarakat, selama proses harmonisasi peraturan Bupati dengan Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan surat ke Nagari terkait draft final standar biaya, sehingga Nagari tidak terhambat dalam menyusun APB Nagari.



4. Pengajuan Pendelegasian Kewenangan Evaluasi APB kepada Kecamatan Berdasarkan data-data dan informasi yang didapat pada pelaksanaan Asistensi, pada kunjungan-kunjungan ke Nagari adalah proses Evaluasi APB memerlukan waktu yang lama. Hal ini dapat dimaklumi mengingat adanya keterbatasan SDM di DPMN dan banyaknya jumlah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Atas hal ini Inspektorat menyarankan kepada Kepala Daerah untuk mendelegasikan kewenangan Evaluasi APB ini kepada Kecamatan. Berikut surat yang disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk nota dinas:

Gambar 12

Nota Dinas Pendelegasian Kewenangan Evaluasi APB kepada Kecamatan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT INSPEKTORAT DAERAH Jl. Soekarno Hatta (Belakang Kantor Bupati Pasaman Barat) Telp: (0753) 464262 Simpang Empat - Pasaman Barat 26366</p> <p>NOTA DINAS</p> <p>Kepada Yth : Bupati Pasaman Barat melalui Sekretaris Daerah Dari : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 700.1.2.8/ 991 Anspk-I-2024 Tanggal : 11 Oktober 2024 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Pengajuan Pendelegasian Wewenang Evaluasi APB Nagari</p> <p>ISI</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:</p> <ol style="list-style-type: none">Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".Pasal 2 ayat (2) menyatakan "APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. <p>Setelah Inspektorat melakukan Asistensi, dari permintaan keterangan dan observasi lapangan, seluruh Nagari terlambat dalam menyusun APB Nagari tahun 2024. Diantara hal yang berkontribusi terhadap keterlambatan penyusunan APB ini adalah lamanya proses evaluasi APB Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Nagari yang banyak yaitu sebanyak 90 Nagari;Jarak Nagari ke DPMN pada Beberapa Nagari cukup jauh sehingga menyulitkan koordinasi dan konsultasi; <p>Dipindai dengan CamScanner</p>	<p>3. SDM yang terbatas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.</p> <p>Berkenaan dengan hal diatas, salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendorong ketepatan waktu penyusunan APB Nagari adalah dengan mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi APB Nagari ke Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.</p> <p>Jika Bapak menyetujui pelaksanaan pendelegasian wewenang ini, kiranya untuk untuk pelaksanaan kita lakukan motokai uji coba (pilot project) ke salah satu kecamatan. Sebelum ditetapkan kecamatan pelaksanaannya perlu kiranya dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu. Apabila Bapak berkenan terlampir draft undangan rapat koordinasi, untuk Bapak tandatangan.</p> <p>Demikianlah kami sampaikan, atas pertimbangan/ persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.</p> <p>INSPEKTUR DAERAH,  EMINITA NABIRUHA, SE., MPA, CICAPE PMBINA TK. 01/20 NIP. 19750831 200604 2 005</p>
---	--

3.1.4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari 2025

Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari tahun 2025 dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman Nagari dalam menyusun RKP dan APB Nagari. Bimbingan teknis ini dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:


1. Tanggal 17 Oktober 2024 di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat dengan Narasumber dari BPKP. Adapun peserta adalah berasal dari Nagari (dua orang perangkat Nagari dan dua orang Bamus Nagari) dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Materi Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB 2025

No	Materi Pelajaran	Jumlah Jam
1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Perubajan	2 JP
2	Langkah Percepatan/ Persiapan Penyusunan APB Nagari	1 JP

Berikut dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025 tanggal 17 Oktober 2024:

Gambar 13
Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari 2025
17 Oktober 2024



2. Tanggal 11 November 2024 di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat dengan Narasumber dari BPKP. Adapun peserta adalah berasal dari Nagari (tiga orang perangkat Nagari dan dua orang Bamus Nagari), Perwakilan Kecamatan Gunung Tuleh dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Adapun materi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Materi Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan APB 2025

No	Materi Pelajaran	Jumlah Jam
1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Teori)	1 JP
2	Simulasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Dengan Siskeudes	2 JP

Berikut dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2025 tanggal 11 November 2024:



3.1.5. Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2025

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Asistensi adalah mendorong peningkatan kinerja OPD atau Nagari. Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari ini diharapkan dapat mempercepat Nagari dalam menyusun RKP Nagari dan APB Nagari. Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari ini dapat kita lihat hasilnya berupa:

1. Hasil penyusunan RKP dan APB Nagari yang diasistensi;
2. Hasil tidak langsung, yaitu adanya dorongan secara tidak langsung terhadap OPD dan Nagari sebagai response adanya Asistensi Inspektorat dalam Penyusunan RKP dan APB Nagari terhadap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pihak lain seperti Bupati, Sekretaris Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan pihak Kecamatan.

1. Hasil Asistensi RKP dan APB Nagari yang diasistensi

Asistensi Percepatan Penyusunan RKP Nagari Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 10 Nagari. Nagari terpilih adalah Nagari yang paling lambat dalam menyusun RKP dan APB Nagari tahun 2024. Dari 10 Nagari yang dilakukan Asistensi sampai laporan ini, Nagari yang selesai menyusun RKP Nagarnya adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Nomor dan Tanggal RKP Nagari 2025

No	Nagari	Nomor Perna RKP	Tanggal Perna RKP
1.	Ranah Sungai Magelang	Nomor 08 Tahun 2024	30 September 2024
2.	Situak Ujung Gading	Nomor 02 Tahun 2024	15 Oktober 2024
3.	Sungai Janiah Talu	Nomor 06 Tahun 2024	15 Oktober 2024
4.	Batahan Tengah	Nomor 04 Tahun 2024	22 Oktober 2024
5.	Desa Baru Barat	Nomor 06 Tahun 2024	30 Oktober 2024
6.	Ranah Air Haji	Nomor 02 Tahun 2024	03 Oktober 2024
7.	Bahoras	Nomor 04 Tahun 2024	17 Oktober 2024
8.	Salingka Muaro	Nomor 05 Tahun 2024	21 November 2024
9.	Kuamang Alai Ujung Gading	Nomor 06 Tahun 2024	24 Oktober 2024
10	Muaro Kiawai Barat	Belum Selesai	Belum Selesai

Adapun percepatan yang dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2025
10 Nagari Yang Diasistensi

No	Nagari	Tanggal Pengesahan RKP 2024	Tanggal Pengesahan RKP 2025	Jumlah Hari Terlambat RKP 2024	Jumlah Hari Terlambat RKP 2025	Percepatan (Hari)
1	BAHORAS	29/12/2023	17/10/2024	148	17	131
2	SALINGKA MUARO	29/12/2023	17/10/2024	148	17	131
3	RANAH SUNGAI MAGELANG	16/02/2024	18/09/2024	148	0	148
4	RANAH AIR HAJI	20/02/2024	03/10/2024	148	3	145
5	SUNGAI JANIAH TALU	26/03/2024	15/10/2024	148	15	137
6	KUAMANG ALAI UJUNG GADING	05/03/2024	29/10/2024	152	29	123
7	BATAHAN TENGAH	06/03/2024	22/10/2024	152	22	130
8	DESA BARU BARAT	08/03/2024	30/10/2024	152	30	122
9	SITUAK UJUNG GADING	09/03/2024	15/10/2024	152	15	137
10	MUARO KIAWAI BARAT	21/03/2024	-	152	-	-

3. Dampak tidak langsung Asistensi

Selain mendorong percepatan penyusunan RKP dan APB pada 10 Nagari yang diasistensi, diharapkan juga adanya dampak tidak langsung berupa:

- a. Adanya kompetisi tidak langsung antar Nagari untuk mempercepat penyusunan APB disebabkan adanya pemberian reward (penghargaan) dan sanksi bagi Nagari yang terlambat dalam menyusun APBnya;
- b. Adanya tambahan motivasi/ dorongan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari untuk ikut mendorong percepatan penyusunan APB Nagari tahun 2025.

Dampak yang diharapkan ini dapat kita lihat dari percepatan dalam penyusunan RKP dan APB Nagari pada Nagari yang tidak di Asistensi. Adapun percepatan penyusunan RKP Nagari yang tidak dilakukan Asistensi sampai laporan ini disusun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Percepatan Penyusunan RKP Nagari 2025
80 Nagari Yang Tidak Diasistensi Langsung

NO	NAGARI	TANGGAL PENETAPAN RKP NAGARI 2024	JUMLAH HARI TERLAMBAT RKP 2024 (Hari)	TANGGAL PENETAPAN RKP NAGARI 2025	JUMLAH HARI TERLAMBAT RKP 2025 (Hari)	PERCEPATAN (Hari)
1	KOTO TUO	29/11/2023	60	10/10/2024	10	50
2	SIMPANG TIMBO ABU KAJAI	12/10/2023	12	10/10/2024	10	2
3	RANAH KOTO TINGGI	18/10/2023	18	30/09/2024	0	18
4	KOTO NAN DUO	08/12/2023	69	10/10/2024	10	59
5	BATAHAN UTARA	05/12/2023	66	30/09/2024	0	66
6	AIA GADANG	30/11/2023	61	05/11/2024	36	25
7	PINAGA AUA KUNIANG	11/12/2023	72	23/10/2024	23	49
8	KAJAI	16/01/2024	108	26/11/2024	57	51
9	LINGKUANG AUA JAMBAK	17/11/2023	48	29/10/2024	29	19
10	KOTO TANGAH	13/11/2023	44	30/09/2024	0	44
11	AUA KUNIANG	08/01/2024	100	15/11/2024	46	54
12	KATIAGAN	17/01/2024	109	21/11/2024	51	58
13	BATAHAN	13/12/2023	74	19/11/2024	50	24
14	PEMATANG PANJANG	19/12/2023	80	10/10/2024	10	70
15	KAPA	27/12/2023	88	07/11/2024	38	50
16	MUDIAK LABUAH	02/01/2024	94	BS		
17	KINALI	11/01/2024	103	BS		
18	LEMBAH BINUANG A. KUNIANG	23/01/2024	115	13/11/2024	44	71
19	MUARA KIAWAI	22/02/2024	145	BS		
20	UJUNG GADING	02/02/2024	125	29/10/2024	29	96
21	PADANG HARAPAN	21/02/2024	144	31/10/2024	31	113
22	GIRI MAJU	29/12/2023	90	BS		
23	KAJAI SELATAN	22/01/2024	114	BS		
24	SUNGAI TALANG	16/02/2024	139	19/11/2024	50	89
25	LINGKUANG AUA BANDARAJO	21/12/2023	82	05/11/2024	36	46
26	SUNGAI AUA	23/12/2023	84	10/10/2024	10	74
27	SUKOMANANTI AUA KUNIANG	18/01/2024	110	BS		
28	RANAH MALINTANG	22/12/2023	83	17/10/2024	17	66

29	BATAHAN SELATAN	26/01/2024	118	25/10/2024	25	93
30	AIA GADANG BARAT	28/11/2023	59	05/11/2024	36	23
31	SASAK	28/12/2023	89	19/11/2024	50	39
32	LINGKUANG AUA TIMUR	10/01/2024	102	17/10/2024	17	85
33	TALU	20/12/2023	81	29/11/2024	50	31
34	KOTO BARU	21/02/2024	144	BS		
35	AIA GADANG TIMUR	13/12/2023	74	19/11/2024	50	24
36	ANAM KOTO SELATAN	27/12/2023	88	12/11/2024	43	45
37	SARIAK	20/02/2024	143	BS		
38	LIMAU PURUT	29/12/2023	90	BS		
39	PUJORAHAYU	20/02/2024	143	05/11/2024	36	107
40	RABI JONGGOR	19/12/2023	80	29/10/2024	29	51
41	LANGGAM SEPAKAT	20/12/2023	81	21/11/2024	52	29
42	PADANG CANDUH	02/02/2024	125	BS		
43	SINURUIK	21/03/2024	173	BS		
44	LUBUAK LANDUA AUA KUNIANG	22/03/2024	174	05/11/2024	36	138
45	BANCAH KARIANG	03/01/2024	95	BS		
46	AMPEK KOTO BARAT	19/01/2024	111	BS		
47	BUNUIK	24/01/2024	116	26/11/2024	57	59
48	RANAH PASISIE	01/02/2024	124	BS		
49	PARIT	12/02/2024	135	19/11/2024	50	85
50	SIKILANG S.AUA SELATAN	27/02/2024	150	31/10/2024	31	119
51	MALIGI	15/11/2023	46	BS		
52	MAHAKARYA	21/11/2023	52	21/11/2024	52	0
53	SEBERANG KENAIKAN	20/01/2024	112	31/10/2024	31	81
54	TANDIKEK	16/02/2024	139	BS		
55	DESA BARU	06/03/2024	158	19/11/2024	50	108
56	LINGKUANG AUA BARU	30/11/2023	61	29/11/2024	60	1
57	BATAHAN BARAT	27/12/2023	88	23/10/2024	23	65
58	OPHIR	19/12/2023	80	12/11/2024	43	37
59	MUARO KIAWAI HILIR	29/01/2024	121	BS		
60	LINGKUANG AUA	30/01/2024	122	BS		
61	LINGKUANG AUA HILIA	05/03/2024	157	29/11/2024	60	97
62	ANAM KOTO UTARA	23/02/2024	146	BS		
63	KOTO GADANG JAYA	23/02/2024	146	BS		

64	AIA BANGIH	29/02/2024	152	BS		
65	TALUAK AMBUN U. GADING	01/03/2024	153	BS		
66	SALIDO SAROHA U. GADING	05/12/2023	66	23/10/2024	23	43
67	LINGKUANG AUA KOTO DALAM	29/12/2023	90	21/11/2024	52	38
68	KASIK PUTIH SUNGAI TANANG	29/01/2024	121	23/10/2024	23	98
69	LANGGAM SAIYO	01/02/2024	124	07/11/2024	38	86
70	SIGUNANTI	23/02/2024	146	BS		
71	KOTO SAWAH UJUNG GADING	20/11/2023	51	BS		
72	AMPEK KOTO KINALI	27/02/2024	150	BS		
73	BANDUA BALAI	27/02/2024	150	BS		
74	JAMBAK SELATAN	21/02/2024	144	21/11/2024	52	92
75	KOTO GUNUNG UJUNG GADING	06/03/2024	158	19/11/2024	50	108
76	BRASTAGI UJUNG GADING	21/11/2023	52	07/11/2024	38	14
77	LINGKUANG AUA BARAT	27/12/2023	88	29/11/2024	60	28
78	TABEK SIRAH TALU	28/02/2024	151	29/11/2024	60	91
79	AUA SERUMPUN	23/02/2024	146	26/11/2024	57	89
80	TAMPUS DAMAI UJUNG GADING	26/04/2024	209	BS		

Ket: BS = Belum Selesai

Dari tabel diatas terlihat dari 80 Nagari yang tidak dilakukan Asistensi secara langsung ikut termotivasi untuk mempercepat proses penyusunan RKPnya. Terdapat 53 Nagari yang sudah selesai menyusun RKP Nagari 2025. Dari 53 Nagari mengalami percepatan dalam penyusunan RKP Tahun 2025.

4. Penyusunan Draft APB 2025 Nagari yang di Asistensi

Asistensi penyusunan RKP dan APB tahun 2025 dilaksanakan terhadap 10 Nagari . Dari 10 Nagari yang diasistensi, 9 Nagari sudah menyusun draft APB Tahun 2025. Adapun Nagari yang belum menyusun draft APB tahun 2025 adalah Nagari Muara Kiawai Barat.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam penyusunan APB Nagari ini adalah:

- a. Kementerian Dalam Negeri belum menyampaikan data base Sistem Informasi Keuangan Desa tahun 2025;
- b. Kementerian Desa belum menyampaikan prioritas rinci penggunaan dana desa tahun 2025;
- c. Adanya proses harmonisasi dengan kementerian Hukum dan Ham dalam menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APB Tahun 2025 dan Perubahan Standar Harga Satuan Biaya Nagari.

3.2. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Implementasi strategi yang akan diterapkan pada proyek perubahan ini adalah marketing mix 1C4P (*Customer, Product, Price, Promotion, Place*, menurut Neil H. Border. Bentuk implementasi dari strategi marketing dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

1. *Product*

Product yang dihasilkan dari hasil Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari sampai saat ini adalah sebagai berikut:

“Jasa Pelaksanaan Pengawasan dalam bentuk Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025”

2. *Price*

Dalam pelaksanaan Asistensi, hingga disusunnya Laporan Proper ini, dana yang sudah digunakan adalah sebanyak Rp. 23.725.150,- dari perkiraan kebutuhan dana sebesar Rp. 29.465.150,- atau sebesar 80,52%. Adapun rincian dana yang sudah digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Realisasi Anggaran Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Nagari Sumber Bimtek	Rp. 5.400.000,-
2	Biaya makan minum Bimtek/ Rapat Asistensi	Rp. 3.100.000,-
3	Perjalanan Dinas dalam kabupaten dalam rangka Asistensi	Rp. 8.310.000,-

4	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten ke BPKP dan Kabupaten Agam	Rp. 6.215.150,-
5	Biaya Spanduk 3 (tiga) unit	Rp. 700.000,-
Jumlah		Rp.23.725.150,-

3. Promosi

Adapun media yang digunakan dalam promosi Pelaksanaan Asistensi baik kepada OPD dan Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Media Instagram;
- b. Facebook;
- c. Website
- d. Pembuatan tagline dan logo IMONA (INSPEKTORAT MITRA OPD DAN NAGARI).

4. Place

Media tempat untuk melakukan promosi pelaksanaan Asistensi dengan membentuk suatu ruangan (saat ini masih bersifat sementara) sebagai tempat *consultation corner, coaching clinic, Asistency room*.

Gambar 15
Pelayanan Konsultasi di Kantor Inspektorat



3.3. KENDALA DAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Berdasarkan hasil pelaksanaan Asistensi yang dilakukan diketahui permasalahan yang ada dalam rangka mempercepat penyusunan RKP dan APB Nagari adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dari SDM yang ada di Nagari tentang proses penyusunan RKP dan APB Nagari;
2. Lambatnya dikeluarkan regulasi sebagai dasar penyusunan RKP dan APB Nagari tahun 2024;
3. Bamus Nagari yang kurang cepat merespon bahan yang dikirimkan Nagari serta lambatnya Bamus Nagari dalam menyelenggarakan musyawarah Nagari (MusNa) terkait Rembug Stunting dan Perencanaan;
4. Kurangnya koordinasi dan evaluasi serta kerja sama di dalam Nagari dan tim RKP Nagari;
5. Akses yang jauh antar kejurongan di Nagari;
6. Standar biaya yang lama disahkan dan di share ke Nagari;
7. Adanya Struktur organisasi yang masih kosong;
8. Terlambatnya RKA dari kaur/kasi yang membidangi karena masih dalam tahap pemula;
9. Proses untuk penyusunan berjalan lambat dan adanya perbaikan dari DPMN yang berulang;
10. Kurang harmonisnya hubungan Bamus dengan Perangkat Nagari;
11. Kurangnya manajemen dari wali Nagari, karena kesibukan lain (Pj. Wali Nagari mempunyai dua fungsional jabatan);
12. Adanya daftar antrian untuk klarifikasi di DPMN;
13. Jaringan Internet dikantor Nagari belum ada;
14. Data berkaitan stunting lambat diterima.

Terkait permasalahan yang ditemui dalam mempercepat penyusunan RKP dan APB Nagari, telah dilakukan pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Mendorong percepatan penyusunan RKP dan APB Nagari dengan pemberian Reward dan sanksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Pada tahun 2024 **seluruh Nagari** di Kabupaten Pasaman Barat **terlambat** dalam menyusun APB Nagari. Nagari tercepat dalam penetapan APB Nagari tahun 2024 adalah Nagari Koto Tuo Kecamatan Koto Balingka yaitu tanggal 02 Februari 2024 (terlambat 33 hari) dan yang paling lambat adalah Nagari Muaro Kiawai Barat Kecamatan Gunung Tuleh (terlambat 152 hari).

Setelah Inspektorat melakukan Asistensi, dari permintaan keterangan dan observasi lapangan salah satu penyebab keterlambatan penyusunan APB ini karena **ketidaksungguhan** pihak Nagari dan atau pihak Badan Musyawarah Nagari dalam menyusun dan menetapkan APB Nagari. Kemudian dari peraturan yang ada Inspektorat tidak menemukan adanya aturan terkait dengan penghargaan maupun sanksi yang diberikan kepada Nagari atas ketepatan/keterlambatan waktu penetapan APB Nagari tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan ini, Inspektorat Daerah mengajukan kepada Kepala Daerah untuk memberikan penghargaan dan sanksi melalui surat Nomor 700.1.2/905/Inspekt-2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Atensi Percepatan Penyusunan Atas APB Nagari Tahun 2025 berupa Pemberian penghargaan dan Sanksi.


Sebagai strategi pemecahan masalah pemberian penghargaan ini, dikomunikasikan dengan Bapak Sekretaris Daerah. Selanjutnya Inspektorat berdasarkan arahan Kepala Daerah dan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dengan menyusun draft Surat Edaran Bupati Pasaman tentang penghargaan dan sanksi atas ketepatan waktu penyusunan APB Nagari. Sebelum penandatanganan Surat Edaran, Inspektur Daerah terlebih dahulu mengkomunikasikan Draft Surat Edaran Bupati ini dengan Kepala Daerah. Berikut dokumentasi pengkomunikasian draft Surat Edaran Bupati tentang penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu Penyusunan APB Nagari tahun 2025.

Gambar 16
Komunikasi Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu
Penyusunan APB Nagari



Setelah mendapatkan persetujuan oleh Kepala Daerah, maka terbitlah Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu Penyusunan APB Nagari sebagai berikut:

Gambar 17
Surat Edaran Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Ketepatan Waktu
Penyusunan APB Nagari



2. Mempercepat pelaksanaan pelimpahan kewenangan Evaluasi APB Nagari kepada Kecamatan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.
- b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.”.

- c. Bupati/Wali Kota dapat **mendelegasikan evaluasi** Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
- d. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Setelah Inspektorat melakukan Asistensi, dari permintaan keterangan dan observasi lapangan pada tahun 2024, seluruh Nagari terlambat dalam menyusun APB Nagari tahun 2024. Diantara hal yang berkontribusi terhadap keterlambatan penyusunan APB ini adalah lamanya proses evaluasi APB Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang disebabkan oleh:

- 1) Jumlah Nagari yang banyak yaitu sebanyak 90 Nagari;
- 2) Jarak Nagari ke DPMN pada beberapa Nagari cukup jauh sehingga menyulitkan koordinasi dan konsultasi;
- 3) SDM yang terbatas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Berkenaan dengan hal diatas, salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendorong ketepatan waktu penyusunan APB Nagari adalah dengan mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi APB Nagari ke Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan arahan dari Bapak Bupati Pasaman Barat pada tanggal 24 Oktober 2024, beliau sangat mendukung pendelegasian kewenangan Evaluasi APB Nagari ini kepada Kecamatan, Beliau menyarankan sebelum dilaksanakan pelimpahan kewenangan agar terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi. Untuk melaksanakan arahan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2025 telah diedarkan undangan rapat koordinasi Pelimpahan Kewenangan Evaluasi APB Nagari ini kepada Kecamatan, berikut bukti proper undangan rapat koordinasi.

Gambar 18
Undangan Rapat Koordinasi Pelimpahan Evaluasi APB Nagari
kepada Kecamatan


BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 25 Oktober 2024

Nomor : 700.1.2 / 991 / Inspekt - 2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Koordinasi

Kepada Yth. Sdr,

1. Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat;
2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala BKAD;
5. Kepala DPMN;
6. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;
7. Camat se-Kab. Pasaman Barat.

di-

Tempat

Dalam rangka Percepatan Penyusunan dan Penetapan APB Nagari Tahun 2025 akan dilakukan pendelegasian wewenang evaluasi APB Nagari ke Kecamatan, untuk itu kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Oktober 2024
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat
Acara : Rapat Koordinasi Pendelegasian Wewenang Evaluasi APB Nagari Tahun 2025

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.


PL. BUPATI PASAMAN BARAT,

H. RISNAWANTO

Selanjut pada tanggal 29 Oktober 2024 dilaksanakan rapat Pelimpahan Kewenangan Evaluasi APB Nagari kepada Kecamatan. Adapun rapat ini

dipimpin oleh Bapak Sekretaris Daerah. Dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten Pemerintahan, Sekretaris DPMN, Kabag Hukum dan Seluruh Camat Se Kabupaten Pasaman Barat. Berikut bukti proper rapat Pelimpahan Kewenangan Bersama Camat.

Gambar 19
Rapat Pelimpahan Kewenangan Bersama Camat
Tanggal 29 Oktober 2024



Adapun pada rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:


1. Semua pihak setuju bahwa wewenang untuk melakukan Evaluasi APB Nagari akan didelegasikan pada Kecamatan;
2. Pendelegasian wewenang Evaluasi APB Nagari pada Kecamatan akan dilakukan secara bertahap dengan memilih satu kecamatan dijadikan pilot project untuk melakukan Evaluasi APB Nagari tahun 2025, mengingat keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kantor camat;

3. Kecamatan yang ditunjuk sebagai pilot project untuk melakukan Evaluasi APB Nagari tahun 2025 adalah Kecamatan Gunung Tuleh;
4. Pemerintah Daerah akan melakukan Studi Banding ke Kabupaten Agam berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi APB Nagari;
5. Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kab. Pasaman Barat akan menganggarkan pelaksanaan Bimtek Evaluasi APB Nagari untuk staf kantor camat se-Kabupaten Pasaman Barat;
6. Inspektorat Daerah, DPMN, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat secara bersama menyusun Surat Keputusan Bupati berkaitan dengan pendelegasian wewenang dan pedoman Evaluasi APB Nagari pada Kecamatan.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat ini, segera disusun draft Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat berkaitan dengan pendelegasian wewenang dan pedoman Evaluasi APB Nagari pada Kecamatan. Rapat finalisasi dilaksanakan di Inspektorat tanggal 04 November 2024. Berikut dokumentasi rapat tersebut:



Setelah selesai seluruh proses penelitian oleh pejabat yang berwenang maka akhirnya terbitlah Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/843/BUP-PASBAR/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Camat Gunung Tuleh sebagai berikut:



3. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pelayanan Konsultasi, Coaching Clinic dengan *Tag Line* Inspektorat Mitra OPD dan Nagari (IMONA);

Untuk meningkatkan pemahaman pemerintahan Nagari ataupun OPD strategi yang dilakukan oleh Inspektorat adalah:

a. Melaksanakan Bimbingan Teknis atau Pendidikan Pelatihan;

- b. Menyediakan/ memberikan pelayanan konsultasi dan coaching clinic, bagi Nagari yang mengalami kendala dalam penyusunan APB Nagari ataupun permasalahan lainnya;
4. Melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan yaitu Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala BKAD dan Kepala DPMN serta melakukan rapat-rapat dengan pihak terkait.

Rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait dilakukan dalam rangka mempengaruhi pengambil kebijakan untuk membantu dalam proses percepatan penyusunan RKP dan APB Nagari ini. Berikut disampaikan rapat-rapat yang dilakukan dalam rangka asistensi percepatan penyusunan RKP dan APB Nagari tahun 2025.

- a. Rapat-Rapat Persiapan Asistensi

Rapat-rapat persiapan pelaksanaan Asistensi ini dilaksanakan dengan:

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Rapat ini dilaksanakan bertujuan untuk mengumpulkan data-data terkait dengan waktu penetapan RKP Nagari dan APB Nagari. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan sampel Nagari yang akan dilaksanakan Asistensi. Dari data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat ini disusunlah Nagari yang akan dilakukan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP Nagari dan APB Nagari. Sampel dipilih berdasarkan urutan Nagari dalam menyampaikan RKP Nagari dan APB Nagari, dipilih 10 Nagari yang paling lambat dalam menyusun RKP dan APB Nagarinya. Berikut dokumentasi rapat persiapan asistensi dengan DPMN:

Gambar 22
Rapat Persiapan Asistensi DPMN dan BKAD



Gambar 23
Rapat Persiapan Asistensi dengan Wali Nagari



Gambar 24
Rapat dengan DPMN dan BKAD terkait dengan Pagu Alokasi Dana Desa
Termasuk Dana Reward Ketepatan Penyusunan APB Nagari 2025



Gambar 25
Rapat Pelimpahan Kewenangan Bersama Camat
Tanggal 29 Oktober 2024



3.4. MANAJEMEN DUKUNGAN/TESTIMONI

Dukungan terhadap implementasi proyek perubahan ini datang dari berbagai *stakeholders* dimulai dari Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat maupun dari Instansi luar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dukungan diberikan baik dalam bentuk video maupun dukungan tulisan, selain itu dukungan juga sering kali didapatkan pada saat sesi tanggapan dalam diskusi. Dukungan ini menjadi penting guna memperlancar implementasi proyek perubahan kedepan yang berkelanjutan. Berikut beberapa testimoni yang diperoleh, yaitu:

Gambar 26
Cuplikan testimoni yang disampaikan oleh Stakeholders

Saya Hamsuardi, S.Ag, Bupati Pasaman Barat mendukung proyek perubahan Ibu Emnita Nadirua, S.E., M.M yaitu "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat"

Dengan adanya asistensi oleh Inspektorat saya berharap seluruh Perangkat Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat memiliki kompetensi yang bagus sehingga pengelolaan keuangan Nagari dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.



H. Hamsuardi, S.Ag

Bupati Pasaman Barat



Dra. Dessy Adin, M.M., M.Si., CA, CGCAE, CIAE
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat

Saya Dessy Adin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat mendukung proyek perubahan Ibu Emnita Nadirua, S.E., M.M yaitu "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi Di Kabupaten Pasaman Barat". Dengan proyek perubahan ini, penyusunan rencana kerja pemerintah Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Pasaman Barat akan menjadi lebih baik yang akan menjadi bagian penting dalam tata Kelola Pemerintah Nagari dan tata Kelola yang baik, dana Desa dapat berfungsi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Nagari secara keseluruhan

Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Barat

Saya Maibonni, S.E, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mendukung proyek perubahan Ibu Emnita Nadirua, S.E., M.M yaitu "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat". Dengan adanya asistensi ini bisa meningkatkan tata Kelola keuangan Nagari menjadi lebih baik.



Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah



Saya Defi Irawan, S.Pd, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari mendukung proyek perubahan Ibu Emnita Nadirua, S.E., M.M yaitu "Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat, dengan adanya asistensi percepatan penyusunan RKP dan APB Nagari ini, kami sangat terbantu dalam penyelesaian tugas dan fungsi kami sebagai instansi Pembina seluruh Nagari yang ada di Pasman Barat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Saya Adlis, S.E Sekretaris Nagari Ranah Air Haji mengucapkan terima kasih kepada Ibu Emnita Nadirua, SE,MM selaku Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas pelaksanaan asistensi penyusunan RKP dan APB Nagari tahun 2025. Dengan adanya asistensi ini, kami merasa didorong untuk mempercepat penyusunan RKP dan APB tahun 2025. Kami sangat mendukung kegiatan asistensi ini, dengan harapan ke depan akan terjalin kemitraan Nagari dengan Inspektorat yang lebih baik, untuk kemajuan Pasaman Barat.



Sekretaris Nagari Ranah Air Haji Sungai Aur

3.5. IMPLEMENTASI ORGANISASI PEMBELAJAR

Pelaksanaan Asistensi ini dimulai dengan penyusunan peraturan terkait dengan pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan asistensi akan dijadikan sumber pembelajaran dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Asistensi. Namun, implementasi proyek perubahan ini tidak hanya menjadi media pembelajaran bagi Tim Efektif ataupun di Internal Inspektorat, tetapi juga bagi

segenap organisasi pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Berbagai pengalaman berharga yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan ini, antara lain:

1. *Self-learning* dari masing-masing anggota terkait pemahaman secara substansi atas pelaksanaan asistensi, serta pengalaman berkoordinasi antar-personal secara langsung untuk membangun kolaborasi dengan segenap *stakeholders*.
2. *Learning by doing* atas penyelesaian dalam pemberian saran-saran ke mitra, mulai membaca laporan yang lalu maupun dari pengalaman lapangan pada pelaksanaan asistensi sebelumnya.
3. Evaluasi berkelanjutan terhadap (input, proses, output). Hal ini disesuaikan dengan Sistem Pengendalian Intern:
 - a. Menyusun peraturan;
 - b. Melakukan sosialisasi;
 - c. Melaksanakan kegiatan;
 - d. Melakukan dokumentasi kegiatan;
 - e. Evaluasi berkelanjutan.


3.6. KELANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Asistensi Percepatan Penyusunan APB Nagari adalah langkah awal dalam upaya mewujudkan Inspektorat sebagai mitra OPD dan Nagari dalam meningkatkan Kinerja OPD dan Nagari tersebut. Selanjutnya pelaksanaan Asistensi ini akan dilaksanakan terhadap:

1. Mendorong penyerapan dana desa oleh Nagari (sedang dilaksanakan saat ini terhadap Nagari Koto Sawah Ujung Gading);
2. Melakukan Asistensi yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1) Asistensi Percepatan Penyusunan APB Nagari (Target 40 Nagari);
 - 2) Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Seluruh SD dan SMP Se-Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3) Asistensi Pengelolaan Keuangan/ Kinerja BUMD (PDAM);
 - 4) Asistensi atas Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

3. Melaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi APB Nagari dengan target peserta Pemerintah Kecamatan.
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengawasan APB Nagari terhadap Badan Musyawarah Nagari.

Gambar 27
Komitmen Pimpinan Kelanjutan Proyek Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati)
Simpang Empat - Pasaman Barat 28396

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H HAMSUARDI, S.Ag
Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Nama : HENDORA PUTRA, S.STP
NIP : 19760430 199511 1 001
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Mentor)


Nama : EMNITA NADIRUA, SE, MM
NIP : 19750631 200504 2 005
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Peserta PKN II)


Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan judul STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PENGAJIAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN NAGAI MELALUI ASISTENSI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT dan nama Inovasi IMONA (INSPEKTORAT MITRA OPD DAN NAGARI) pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang.


Demikian pernyataan komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 02 November 2024

Yang Menyatakan


 Mentori
 HENDORA PUTRA, S.STP
 NIP. 19760430 199511 1 001


 Peserta PKN II
 EMNITA NADIRUA, SE, MM
 NIP. 19750631 200504 2 005


 Bupati
 H. HAMSUARDI, S.Ag

BAB IV PENUTUP

4.1. LESSON LEARNT

Manfaat pembelajaran kepada saya sebagai Team Leader/Pemimpin Strategik dari implementasi proyek perubahan ini antara lain:

1. Kepemimpinan strategik merupakan modal dasar untuk mencapai keberhasilan organisasi dalam implementasi program-program strategis. Dalam pelaksanaan program Pemerintah Daerah seringkali terdapat kendala adanya permasalahan hukum dan banyak target kinerja Pemerintah Daerah tidak tercapai. Untuk menghindari permasalahan hukum dan meningkatkan kepatuhan perlu *team leader* berinisiatif untuk menggalang kerja sama dengan berbagai pihak guna keberlanjutan proyek perubahan di masa mendatang. Melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi yang baik, proyek perubahan ini telah memperoleh dukungan yang memadai dari para *stakeholders* untuk pencapaian sampai dengan target jangka panjang.
2. Penerapan manajemen strategik penting untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program. Dalam pelaksanaan proyek perubahan ini, *team leader* belajar bagaimana mengelola dan mengimplementasikan sebuah gagasan perubahan dimulai dari tahapan pemilihan tim kerja yang efektif, pembagian tugas dan fungsi, penyusunan rencana kerja, koordinasi dan kolaborasi, hingga proses evaluasi kerja dengan mengimplementasikan sejumlah prinsip dan nilai kepemimpinan dalam mendukung kemajuan organisasi.
3. Penerapan strategi marketing sektor publik sangat efektif untuk membangun kolaborasi dan dukungan dari para *stakeholders*. Melalui policy marketing dalam proses pelaksanaan asistensi, *team leader* harus mampu merangkul berbagai *stakeholders* untuk mendukung dan berkolaborasi dalam menyukseskan target jangka pendek dalam implementasi proyek perubahan ini. Hal ini terbukti dengan dihasilkannya dukungan dari para *stakeholders* berupa dokumen komitmen

bersama dalam mengimplementasikan proyek perubahan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4.2. KESIMPULAN

Pelaksanaan proyek perubahan "*Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi di Kabupaten Pasaman Barat*" secara umum berjalan lancar dan efektif. Upaya untuk mewujudkan capaian kinerja sudah menunjukkan hasil yang bagus, dengan indicator-indikator capaian sebagai berikut:

1. Sebagai pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Nagari telah bersedia bekerja sama dan berkolaborasi dengan Tim Efektif dalam Pelaksanaan Asistensi Percepatan Penyusunan RKP dan APB Nagari. Melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif, mereka secara terbuka telah memberikan data dan informasi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan bersama. Dari rencana awal target implementasi jangka pendek penyusunan RKP dan draft APB yang komprehensif terlaksana cukup memuaskan, namun untuk Penyusunan APB yang sesuai ketentuan belum dapat diukur pencapaian kinerjanya karena batas waktu penyusunan APB pada tanggal 31 Desember 2024, sedangkan proyek perubahan ini berakhir pada awal Desember 2024.
2. Terbitnya Surat Edaran pemberian penghargaan atas ketepatan waktu penyusunan RKP dan APB Nagari 2025 dan keberhasilan mendorong adanya Pelimpahan Kewenangan Evaluasi APB kepada Kecamatan memberikan capaian kinerja/ out put yang bersifat strategis bagi Pemerintah Daerah;
3. Adanya pelaksanaan asistensi, pelayanan konsultasi serta promosi Inspektorat untuk memposisikan Inspektorat sebagai mitra OPD dan Nagari dengan tag line IMONA, untuk jangka panjang diharapkan merubah persepsi OPD dan Nagari, Inspektorat sebagai Instansi yang suka mencari-cari kesalahan.

4.3. REKOMENDASI

Untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan asistensi ini, maka perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlunya kesamaan kerangka pemikiran bersama bahwa Inspektorat, OPD dan Nagari dibentuk untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang disusun dan disepakati bersama;
2. Perlu dukungan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah untuk dukungan penganggaran pelaksanaan Asistensi, Bimbingan Teknis dan Coaching clinic pada Inspektorat;

BUKTI PROYEK PERUBAHAN

Bukti (*Evidence*) dari kegiatan ini dibedakan menjadi 2, yaitu bukti utama yang merupakan output dari setiap milestone dan bukti pendukung yang seperti undangan, notulensi, dan dokumentasi kegiatan. Guna mengefisiensikan laporan implementasi proyek perubahan ini hanya melampirkan bukti-bukti yang merupakan bukti utama. Adapun bukti proyek perubahan secara lengkap dapat dilihat pada link sebagaimana berikut:

Milestone 1 - Membuat Pedoman Umum Asistensi

Link : <https://bit.ly/MembuatPedomanUmumAsistensi>

Milestone 2 – Identifikasi RKP 10 Nagari

Link : <https://bit.ly/IdentifikasiRKPnagari>

Milestone 3 – Bimbingan Teknis Penyusunan RKP Nagari

Link : <https://bit.ly/BimtekPenyusunanRKPnagari>

Milestone 4 – Asistensi Penyusunan RKP

Link : <https://bit.ly/AsistensiPenyusunanRKPnagari>

Milestone 5 – Penyusunan draft Perna RKP Nagari

Link : <https://bit.ly/PenyusunanDraftPernaRKPnagari>

Milestone 6 – Identifikasi draft APB 10 Nagari

Link : <https://bit.ly/IdentifikasiDraftAPBNagari>

Milestone 7 - Asistensi dengan DPMN dan BKAD

Link : <https://bit.ly/AsistensiDgnDPMNBKADdanDiskominfo>

Milestone 8 - Bimbingan Teknis Penyusunan APB Nagari

Link : <https://bit.ly/BimbinganTeknisPenyusunanAPBNagari>

Milestone 9 - Asistensi Penyusunan APB

Link : <https://bit.ly/AsistensiPenyusunanAPB>

Milestone 10 – Evaluasi APB Nagari

Link : <https://bit.ly/EvaluasiDanFinalisasiAPBNagari>

Milestone 11 – Finalisasi APB 10 Nagari

Link : <https://bit.ly/EvaluasiDanFinalisasiAPBNagari>

Gambar 28

Implementasi Rencana Pengembangan Kompetensi bagi *Project Leader*

No.	Jenis pengembangan Kompetensi	Evidence
1	<p><i>Self Learning</i> Penyusunan Pedoman Umum Asistensi</p>	
2	<p>Konsultasi ke BPKP Perwakilan Sumatera Barat terkait kegiatan Asistensi RKP dan APB Nagari</p>	
3	<p>Sosialisasi kepada Tim Asistensi terkait Pedoman Umum Asistensi</p>	

<p>4</p>	<p>Studi Banding ke Kabupaten Agam terkait Evaluasi APB Nagari di Kecamatan</p>	
<p>6</p>	<p>Bimtek Tim Asistensi terkait Penyusunan APB Nagari bersama BPKP Perwakilan Sumatera Barat</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati)
Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. HAMSUARDI, S.Ag
Jabatan : Bupati Pasaman Barat

Nama : HENDRA PUTRA, S.STP
NIP : 19760430 199511 1 001
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Mentor)

Nama : EMNITA NADIRUA, SE, MM
NIP : 19750831 200604 2 006
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Peserta PKN II)

Berkomitmen untuk melanjutkan Proyek Perubahan dengan judul STRATEGI PENINGKATAN KEPATUHAN PENGAJUAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN NAGAI MELALUI ASISTENSI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT dan nama inovasi IMONA (INSPEKTORAT MITRA OPD DAN NAGARI), pada tahapan jangka menengah dan jangka panjang.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 02 November 2024

Yang Menyatakan

Mentor

HENDRA PUTRA, S.STP
NIP. 19760430 199511 1 001

Peserta PKN II

EMNITA NADIRUA, SE, MM
NIP. 19750831 200604 2 005

Bupati

H. HAMSUARDI, S.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Soekarno-Hatta Telp. (0753) 466560 Fax (0753) 466560
SIMPANG EMPAT - PASAMAN BARAT

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertangdatangan dibawah ini :

Nama : Maibonni, S.E

NIP : 19720503 200604 1 001

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I / IV.b

Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menyatakan sangat mendukung dan menyambut baik Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Sdr. Emnita Nadirua,S.E.,M.M dengan tema **“Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi Di Kabupaten Pasaman Barat”**, Salah satu strateginya dengan memberikan Reward and Punishment kepada Nagari yang melakukan kepatuhan terhadap penyusunan RKP dan APB Nagari tepat waktu.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat, semoga Proyek Perubahan ini tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, 22 November 2024
Kepala BKAD Kab. Pasaman Barat


MAIBONI, S.E

Nip. 19720503 200604 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Jln. Soekarno-Hatta Suka Menanti Simpang Empat, Pasaman Barat

Laman: www.dpmn.pasamanbaratkab.go.id Pos-el: dpmn@pasamanbaratkab.go.id

PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertangdatangan dibawah ini :

Nama : Defi Irawan, S.Pd

NIP : 19660403 199103 1 009

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Dengan ini menyatakan sangat mendukung dan menyambut baik Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Sdr. Emnita Nadirua, S.E., M.M dengan tema **“Strategi Peningkatan Kepatuhan Pengajuan Dokumen Perencanaan Penganggaran Nagari Melalui Asistensi Di Kabupaten Pasaman Barat”**, Salah satu strateginya dengan memberikan Reward and Punishment kepada Nagari yang melakukan kepatuhan terhadap penyusunan RKP dan APB Nagari tepat waktu.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat, semoga Proyek Perubahan ini tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, 22 November 2024
Kepala DPMN Kab. Pasaman Barat

DEVI IRAWAN, S.Pd

Nip. 19660403 199103 1 009